

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda)**

SKRIPSI

Oleh

VINA AZIZATUR RACHMANIYAH

NIM. C07219013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Azizatur Rachmaniyah
NIM : C07219013
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku
Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan
No.306/Pid.B/2022/PN.Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dari karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



Vina Azizatur Rachmaniyah

NIM. C07219013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vina Azizatur Rachmaniyah
Nim : C07219013
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Residivis
Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan
No.306/Pid.B/2022/PN.Sda)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Januari 2023

Pembimbing,



Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Vina Azizatur Rachmaniyah

NIM : C07219013

telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Arif Wijaya, S.H., M.Hum

NIP.197107192005011003


Penguji II



Dr. Imron Rosvadi, Drs., SH., MH

NIP.196903101999031008

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.

NIP.197306032005011004

Penguji IV



Moh. Bagus, S.H., M.H

NIP.199511052022031001

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr/Hj. Suqiyah Musfayati, M. Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vina Azizatur Rachmaniyah
NIM : C07219013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : vinaazizatur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian

(Studi Putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2023

Penulis,

(Vina Azizatur Rachmaniyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.306/Pid.B/PN.Sda/2022).” Hasil penelitian ini guna mengetahui Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.306/Pid.B/PN.Sda, bagi pelaku residivis tindak pidana pencurian, dan Bagaimana interpretasi hakim sehingga menjatuhkan putusan No.306/Pid.B/PN.Sda/2022 bagi pelaku residivis tindak pidana pencurian.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis, menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP, dan berkas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Bahan hukum tersebut diperkuat oleh penulis yang dinamakan bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, literatur, jurnal tentang residivis tindak pidana pencurian. Sedangkan bahan hukum tersier didapat dari Kamus Hukum dan KBBI. Bahan hukum ini diperoleh dengan cara dokumentasi, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis agar dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian yang dihasilkan menyebutkan bahwasannya, pertimbangan hakim terhadap putusan No.306/Pid.B/PN.Sda. *Pertama*, majelis hakim mempertimbangkan selaras dengan dakwaan jaksa penuntut umum sehingga mengadili terdakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP berupa pidana penjara dengan waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. *Kedua*, penulis tidak setuju dengan interpretasi hakim terhadap perkara No.306/Pid.B/PN.Sda. Sebab, saat meninjau fakta-fakta yang muncul di persidangan pelaku telah memenuhi unsur pengulangan tindak pidana pencurian sebagaimana pemikiran dari D. Simons dan Pompe. Oleh karena itu, pelaku merupakan residivis sebagaimana ketentuan dalam pasal 486 KUHP, dimana terdapat pemberatan pidana sebanyak 1/3 dari maksimal pidana yang diancamkan. Sedangkan dalam putusan No.306/Pid.B/PN.Sda, hakim tidak mengaitkan pasal 486 KUHP, sebagai dasar pertimbangan dan interpretasi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, supaya hakim lebih arif dan bijaksana dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, karena segala perbuatan pidana itu dipertanggungjawabkan. *Kedua*, jika pelaku merupakan seorang residivis maka hakim diharapkan dapat mengaitkan dan menginterpretasi pasal 486 KUHP sebagai dasar hakim saat menjatuhkan hukuman, agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS DALAM TINDAK PIDANA	25
A. Tindak Pidana.....	25
1. Definisi Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-jenisTindak Pidana.....	28
4. Sanksi Pidana	30
B. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	33
1. Definisi Residivis	33
2. Jenis-jenis Residive	34
3. Dasar Hukum Residive.....	36

4. Pemberatan Hukuman Residive	44
C. Pencurian	46
1. Definisi Pencurian	46
2. Unsur-Unsur Pencurian	47
3. Jenis-jenis Pencurian	52
4. Pencurian dengan Pemberatan	53
D. Interpretasi Hukum	60
1. Definisi Interpretasi Hukum	60
2. Metode Interpretasi Hukum	61
3. Korelasi Pertimbangan Hakim Dengan Interpretasi Hukum	69
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PUTUSAN NO.306/PID.B/2022/PN.SDA	70
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo	70
B. Kasus Posisi	72
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	74
D. Pertimbangan Hakim	80
E. Amar Putusan	83
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN DAN INTERPRETASI HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN	85
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 306/Pid.B/2022/PN.Sda Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pencurian	85
B. Interpretasi Hakim Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda	98
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup banyak ras, suku, budaya agama, dan adat istiadat yang bermacam-macam. Akan tetapi pada saat Indonesia merdeka, keanekaragaman tersebut bersatu dengan adanya sistem hukum. Sistem hukum ini ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban serta mencegah adanya kejahatan. Hukum menjadi pengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia di katakan sebagai negara hukum, ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwasannya “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Saat ini Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, ini dikarenakan masih berlakunya KUHP sebagai sistem hukum negara Indonesia.² Pada umumnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepastian dan ketertiban. Seperti halnya dengan hukum pidana juga diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik.³ Hal ini dikarenakan, banyaknya kebutuhan dan kepentingan antar individu yang berbeda-beda dan berlawanan. Upaya untuk membentuk

¹ Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,” *Fiat Justitia* 5, no. 2 (Mei-Agustus, 2012): 143.

² Erick Christian Fabrian Siagian et al., “Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 1 (Agustus, 2021): 44.

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 15.

ketentuan hukum pidana yang baik merupakan tujuan dari hukum yakni menanggulangi kejahatan.

Di mana seiring dengan berkembangnya zaman seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kejahatan khususnya tindak pidana. I Made Darma Weda menyatakan bahwasannya meningkatnya banyak kejahatan adalah hal yang tidak bisa dicegah, karena termasuk permasalahan manusia dari masa ke masa.⁴ Oleh karena itu lembaga peradilan hadir sebagai tempat untuk mengadili permasalahan manusia sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman, Meskipun hukum itu samar dan tidak jelas, pengadilan diwajibkan untuk melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara yang diberikan kepadanya.

Aturan ini mempunyai artian bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan mempunyai kekuasaan tinggi di pengadilan itu berkewajiban untuk menemukan hukum atas suatu perkara, meskipun belum ada aturan atau aturan tersebut belum jelas.⁵ Sehingga dengan adanya lembaga peradilan menjadi salah satu upaya penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana dan mengadili perkara-perkara konkret yang diberikan kepadanya.

⁴ I Made Dharma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 11.

⁵ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia* (Bogor: Citra Aditya Bakti, 1999), 83.

Berdasarkan kekuasaan kehakiman, aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelesaikan perkara konkret tersebut adalah hakim. Makna hakim sendiri merupakan orang bijak yang mengadili perkara di pengadilan.⁶ Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman, "hakim ketika berada di persidangan mempunyai kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat".⁷ Menggali bermakna, hukum telah ada namun aturan masih tidak jelas. Dengannya dibutuhkan penemuan hukum. Setelah hukum itu ditemukan hakim mengikuti, memahami dengan cara melakukan pertimbangan hukum serta mendasarkan aturan tersebut kedalam putusannya. Hakim juga perlu bebas dan mandiri dari intervensi pihak manapun untuk menyelesaikan perkara konkret.⁸ Sehingga putusan tersebut memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan.

Pada kenyataannya untuk mewujudkan putusan yang baik itu tidak mudah. Karena pertimbangan terhadap peristiwa konkret itu hanya dilakukan oleh hakim. Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan saja. Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang tertinggal dengan peristiwa-peristiwa baru. Sehingga hakim harus menambah

⁶ Hasbi As- Shiddieqie, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Pustaka Cipta, 2006), 52.

⁷ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁸ Ira Thania Rasjidi Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.

undang-undang tersebut dengan cara menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum sebagai dasar pertimbangan hakim.⁹

Terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terdapat alasan pemberat dan alasan peringan hukuman. Seperti Residivis sebagai alasan untuk memperberat hukuman dari terdakwa. Residivis bermakna tindak pidana yang dilaksanakan seseorang antara pidana dahulu dengan yang diulangi terdapat putusan hakim inkrah, dan tidak melebihi jangka waktu 5 tahun. Sedangkan *Recidive* merupakan perilaku subyek hukum yang mengulangi perbuatan jahatnya diantara perbuatannya dia dijatuhi hukuman. *Recidive* dibagi atas dua bagian, yaitu *Recidive* Umum dan *Recidive* Khusus. KUHP menggunakan sistem *Recidive* Khusus yang tercantum pada Buku II KUHP mengenai kejahatan dalam kelompok sejenis, diantaranya yakni:

1. Pasal 486 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda, dan pemalsuan. Kecuali kejahatan ringan berkaitan dengan harta benda dalam Pasal 364, 373, 379, 407, dan 482 KUHP;
2. Pasal 487 KUHP mengatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kekerasan, dan badan seseorang. Selain kejahatan penganiayaan ringan yang terdapat pada Pasal 352 KUHP.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 99.

3. Pasal 488 KUHP mengatur tentang kejahatan berhubungan dengan kehormatan, dan penghinaan seseorang. Kejahatan terhadap kesopanan tidak termasuk di dalam pasal tersebut.¹⁰

Dari penjelasan diatas, bisa diambil simpulan bahwasannya *Recidive* itu diatur secara khusus pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Tidak seluruhnya tindak pidana itu termasuk ke dalam kategori *Recidive* yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pemberat pidana. Jika persyaratan *Recidive* sudah dipenuhi, maka pelaku ini bisa dikatakan sebagai Residivis. Berdasarkan KUHP pemberatan hukuman bagi Residivis adalah 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. Bukan sekadar dasar pertimbangan hakim saat memutus suatu perkara. Namun harus diimplementasikan dengan benar dalam penjatuhan hukumannya. Menjadi suatu masalah ketika penerapannya berbeda dengan teori. Oleh karena itu, Hakim diharapkan bisa menjatuhkan hukuman yang paling adil sesuai dengan tujuan dari hukum pidana.¹¹

Realita saat ini di Indonesia banyak sekali orang yang melaksanakan pengulangan tindak pidana ataupun dinamakan Residivis, khususnya Residivis tindak pidana pencurian. Hal ini membuat masyarakat menjadi resah dan tidak percaya terhadap sistem lembaga pemidanaan. Sebagaimana diatur dari Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian artinya tindakan

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 184.

¹¹ Fathur Rozi, "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember* (2015): 1.

pengambilan sesuatu barang sebagian maupun semuanya milik orang lain dengan cara menentang hukum, kemudian dijatuhi hukuman tindak pidana pencurian. Dimana ancaman maksimal hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah 5 (lima) tahun.

Kemudian dalam perkara Residivis tindak pidana pencurian, penulis menganalisa suatu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 306/Pid.B/2022/PN.Sda. Menyebutkan bahwasannya terdakwa Rizky Kristanto didakwa melalui Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5, kemudian dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Padahal berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Risky Kristanto memberikan keterangan bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diadili sebanyak dua kali di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Sehingga penulis mencari dan menelusuri putusan terdakwa terdahulu di SIPP Pengadilan Negeri Sidoarjo dan menemukan putusan dari terdakwa tahun 2017 dengan Nomor Perkara: 92/Pid.B/2017/PN.Sda, objek curian milik saksi Muhamad Aris Supriyoni berupa 1 Honda Vario 150 warna hitam Nopol.W-5672-WM.¹² Dan juga di tahun 2019 dengan Nomor Putusan: 753/Pid.B/2019/PN.Sda objek curian milik saksi Yuni Rahmawati berupa 1 sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO Tahun 2017 warna hitam silver

¹² *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92/Pid.B/2017/PN.Sda.*

dengan No.Pol S 4342 OJ, Nosin.JM31E1220956, dan Noka. MH1JM3118HK218084.¹³

Ketertarikan penulis untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, karena adanya kekaburan hukum atas peristiwa konkret yang terdapat pada perkara No.306/Pid.B/2022/PN.Sda. Terhadap fenomena yang muncul di persidangan bahwasannya terdakwa adalah pelaku residivis tindak pidana pencurian (Pasal 486 KUHP), hakim tidak menginterpretasi pasal tersebut sebagai dasar pemberat hukuman terdakwa. Seharusnya residivis ini diinterpretasi oleh hakim, dengan cara menambah sebanyak 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi majelis hakim tidak melihat beragam hal yang berhubungan dengan perkara yang menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait pertimbangan hakim terhadap Residivis tindak pidana pencurian atas dasar Putusan Nomor : 306/Pid.B/2022/PN.Sda. Dengan judul penelitian "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 306/Pid.B/2022/PN Sda)".

¹³ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 753/Pid.B/2019/PN.Sda.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan menimbulkan sejumlah persoalan yang termuat pada penelitian penulis yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN Sda)".

- a. Dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.306/Pid.B/PN.Sda;
- b. Metode Interpretasi hakim;
- c. Unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;
- d. Syarat-syarat *Recidive* berdasarkan Pasal 486 KUHP;
- e. Pemberatan hukuman bagi residivis berdasarkan Pasal 486 KUHP;
- f. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda;
- g. Analisis interpretasi hakim terhadap Pasal 363 KUHP berdasarkan Putusan Nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda;

2. Batasan Masalah

Merujuk identifikasi permasalahan masih sangat umum dan luas, sehingga penulis membuat batasan masalahnya agar penelitian lebih fokus antara lain:

- a. Pertimbangan hakim terhadap Residivis tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda;
- b. Interpretasi hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda tentang Residivis tindak pidana pencurian.

C. Rumusan Masalah

Merupakan inti dari penelitian dan dibuat dengan tujuan pertama dibuatnya penelitian. Sehingga lebih terarah dan tidak bertentangan dengan kajian penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Residivis tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda?
2. Bagaimana interpretasi hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda tentang Residivis tindak pidana pencurian?

D. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui pertimbangan hakim terhadap Residivis tindak pidana pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda;
- b. Guna mengetahui interpretasi hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda tentang Residivis tindak pidana pencurian.

E. Manfaat Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian minimal terdapat dua aspek yang dapat berguna dan memberikan manfaat, diantaranya yakni:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penulis berharap bahwa penelitian ini mampu mengungkap pemikiran serta sumbangsih ilmu pengetahuan pada Bidang Hukum Pidana tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian. Sehingga dapat digunakan untuk pengetahuan, referensi pustaka di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Penelitian ini harapannya bisa bermanfaat bagi hakim sebagai referensi, dan bahan acuan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

pengulangan tindak pidana pencurian. Sehingga tercipta kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Adalah deskripsi singkat sehubungan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, untuk mencegah terjadinya penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.¹⁴ Ketika menelusuri suatu penelitian, penulis menemukan sejumlah penelitian yang mempunyai pembahasan yang mirip dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Himmatul ‘Ulya dengan NIM 112211024 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Terhadap Hukuman *Recidive* Pencurian Dalam Pasal 362 KUHP".¹⁵ Penelitian ini membahas tentang bentuk hukuman bagi pelaku residivis tindak pidana pencurian atas dasar Pasal 362 KUHP merupakan pidana penjara dengan penambahan hukuman sebanyak 1/3 dari pidana terdakwa yang berkaitan berdasarkan Pasal 486 KUHP, dan bentuk hukuman menurut hukum pidana islam berupa: wajib, baiknya, boleh, maupun tidak harus dengan pemotongan tangan.

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu berdasarkan pada analisis penjatuhan hukuman terhadap pelaku pengulang

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 24.

¹⁵ Ulya Himmatul Ulya, "Analisis Terhadap Hukuman *Recidive* Pencurian Dalam Pasal 362 KUHP" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

tindak pidana pencurian dengan penambahan hukuman 1/3 dari Pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 486 KUHP. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Penulis ini terletak pada pembahasan yang dibahas, dalam skripsi tersebut membahas mengenai teori, histori dari bentuk hukuman, dan pemberatan hukuman terhadap residivis tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Hal ini berlawanan dengan penelitian yang penulis bahas mengenai interpretasi hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda, dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 486 KUHP mengenai pemberatan penjatuhan pidana.

2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Pricilia Preity Montolalu dengan NIM 17071101695 Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2021 dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive”. Artikel ini membahas mengenai sebab seseorang tersebut mengulangi tindak pidana, dan pemberatan hukuman terhadap pelaku *Recidive*.¹⁶

Persamaan dengan penelitian penulis yakni pada dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis). Putusan

¹⁶ Pricilia Preity Montolalu, “Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive,” *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021).

yang dikaji hakim tidak menyebutkan adanya pemberatan pidana 1/3 terhadap pelaku residivis. Hakim menjatuhkan langsung pada lamanya pidana terdakwa. Sehingga Hakim tidak mempertimbangkan residivis sebagai pemberat hukuman terdakwa. Sedangkan perbedaannya Artikel ini membahas secara umum mengenai pengulangan tindak pidana (residivis). Bukan seperti penelitian penulis yang mengkhususkan pada pengulangan tindak pidana pencurian (residivis) dengan kualifikasi berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

3. Skripsi yang ditulis oleh Meila Astriyani Abdullah dari Institut Agama Islam Negeri Kendari NIM 13020101001 tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencuria Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Nomor : 19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan juga Putusan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi)".¹⁷ Skripsi ini mengkaji tentang komparasi antara hukum positif dengan hukum pidana islam terkait penjatuhan hukuman untuk residivis tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan putusan

¹⁷ Meila Astriyani Abdulloh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencuria Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Nomor : 19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan juga Putusan Nomor :13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi)" (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017).

No.19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi, dan juga Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi.

Skripsi ini dengan penelitian penulis mempunyai persamaan, diantaranya keduanya merupakan perkara residivis tindak pidana pencurian. Kemudian perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek putusan, dan subjek hukum. Hal ini dikarenakan orang yang mencuri pada putusan yang dikaji dalam skripsi ini adalah seorang anak. Sedangkan dalam penelitian penulis, subjek hukumnya adalah orang dewasa, sehingga pengaturan mengenai penjatuhan hukuman terhadap dua subyek tersebut telah berbeda.

4. Skripsi yang ditulis oleh saudari Ernawati NIM.C93214090 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor:52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)".¹⁸ Kajian ini menjabarkan mengenai dasar pertimbangan hakim saat memberikan putusan, dan pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 52/Pid.B/2017/PN.Unr.

¹⁸ Ernawati, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Skripsi ini paling mendekati dengan penelitian penulis. Sebab, persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi ini ada pada permasalahannya yaitu sama-sama perkara pengulangan tindak pidana pencurian sepeda motor, dan analisisnya terhadap pertimbangan hakim. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa skripsi ini memiliki objek putusan yang berbeda dengan penelitian penulis, dan analisis yang berbeda. Skripsi ini mengaitkan dengan hukum pidana islam. Sedangkan penulis menganalisis pertimbangan hakim saat memberikan putusan atas dasar teori interpretasi hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah penulis sebutkan diatas. Bisa ditarik simpulan bahwasannya ditemukan sesuatu yang membuat penelitian penulis dengan kajian pustaka terdahulu menjadi berbeda. Baik dari pembahasannya, aspek yang ditinjau, latar belakang kronologi, maupun pertimbangan hukumnya. Karena fokus yang dikaji oleh penulis lebih pada analisis pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.Sda.

G. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Pencurian

Merujuk Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian merupakan tindakan mengambil barang sesuatu secara sembunyi-sembunyi sebagian maupun seluruhnya milik orang lain melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dijatuhi hukuman pencurian. Berdasarkan kajian yang penulis bahas, terdakwa Rizky Kristanto sudah terbukti melaksanakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur: melaksanakan pengambilan barang sesuatu semuanya ataupun sebagian yang dimiliki orang lain, secara bersekutu melakukan kejahatan melalui penggunaan anak kunci palsu.

Dengan demikian perbuatan terdakwa sudah senada dengan unsur pencurian yang memberatkan yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5.

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pemberat diantaranya yaitu pencurian hewan, pencurian terjadi saat bencana, pencurian dilakukan di waktu malam hari, di pekarangan yang tertutup atau sebuah rumah, dilaksanakan bersamaan oleh dua orang maupun lebih melalui cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu.

2. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Didefinisikan pengulangan pidana yang dilakukan seorang individu antara tindak pidana pertama dengan yang diulangi terdapat putusan hakim yang tetap atau inkrah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun menjalani sebagian atau seluruhnya hukuman pidana berupa penjara. Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus terhadap terdakwa Rizki Kristanto yang telah mencuri motor berulang kali.

Pencurian pertama terjadi di Tahun 2017 dengan Nomor Perkara: 92/Pid.B/2017/PN.Sda, pencurian kedua terjadi pada Tahun 2019 dengan Nomor Putusan : 753/Pid.B/2019/PN.Sda dan pencurian ketiga terjadi pada Tahun 2022 dengan Nomor Perkara: 306/Pid.B/2022/PN.Sda. Oleh karena itu perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori Residivis.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim tergolong aspek krusial untuk menjadi penentu putusan hakim yang memuat kepastian hukum dan keadilan. Selain itu juga bermanfaat bagi pihak yang berperkara sehingga perlu menyikapi pertimbangan hakim dengan baik, teliti, dan cermat. Putusan hakim bisa mengalami pembatalan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah jika tidak diteliti dengan cermat dan baik.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 306/Pid.B/2022/PN.Sda, hakim tidak melihat segala hal yang

berhubungan dengan perkara yang di disengketakan kemudian dikorelasikan antara perkara dengan undang-undang yang sesuai. Hal ini di latar belakang oleh fakta yang muncul di persidangan bahwasannya terdakwa adalah pelaku residivis tindak pidana pencurian (Pasal 486 KUHP), hakim tidak menginterpretasi pasal tersebut sebagai dasar pemberat hukuman terdakwa. Hakim hanya mengenakan terdakwa dengan Pasal 363 Ayat (4) dan (5) KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Jika dikaitkan dengan Pasal 486 KUHP Hakim tidak memberikan pemberatan hukuman sebanyak 1/3 bagi terdakwa Residivis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memakai jenis penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang mengarah pada peraturan-peraturan hukum atau undang-undang.¹⁹ Sebab, penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah hal-hal teoritis berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, sistem hukum serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan berbagai informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis perlu adanya pendekatan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, terdapat sejumlah pendekatan untuk penelitian hukum, diantaranya: Pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.²⁰ Terdapat tiga metode pendekatan yang dipergunakan untuk penelitian ini, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Yakni pendekatan dengan cara mengkaji keseluruhan undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.²¹ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menelaah beragam aturan yang berhubungan dengan residivis tindak pidana pencurian yakni Pasal 363 dan 486 KUHP.

b. Pendekatan konseptual

Yaitu pendekatan penelitian berdasarkan doktrin-doktrin atau pemikiran-pemikiran para pakar hukum.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran-pemikiran para ahli hukum yaitu

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 133.

²¹ *Ibid.*, 134.

²² *Ibid.*

Simons, Pompe, dan Utrecht untuk menganalisis interpretasi hakim sehingga memberi putusan No.306/Pid.B/PN.Sda/2022.

c. Pendekatan Kasus

Merupakan pendekatan untuk menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji. Seperti Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/PN.Sda mengenai pengulangan tindak pidana pencurian (residivis).

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum menjadi sesuatu yang vital untuk penelitian, sebab berkaitan dengan dari mana data tersebut diperoleh. Pada umumnya. Penelitian hukum normatif itu menggunakan tiga bahan hukum, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Artinya bahan hukum dengan otoritas dan dijadikan sebagai bahan hukum utama. Bahan hukum ini meliputi: segala catatan resmi terkait aturan hukum, perundang-undangan, dan juga putusan hakim.²³

Sumber data primer dari penelitian ini terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan berkas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/PN.

²³ Ibid., 13

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan data primer berdasarkan pemikiran para ahli untuk mengarahkan kemana penelitian ini dituju.²⁴ Data ini diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya berupa buku-buku yang berasal dari pemikiran para ahli hukum di dalamnya mengandung kaidah, asas-asas, aturan hukum, dan norma berdasarkan undang-undang, jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, dan literatur hukum lainnya. Bahan hukum sekunder atas penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang ada untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.b/2022/PN.Sda mengenai pertimbangan hakim terhadap residivis tindak pidana pencurian.

d. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder sekaligus bahan hukum primer dengan cara mengungkap data hukum lainnya.²⁵ Sumber data tersier dari penelitian ini, adalah Kamus Hukum, dan KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang bertujuan agar memperoleh bahan hukum penelitian. Teknik ini menjadi langkah

²⁴ Ibid.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

awal membuat penelitian, karena tanpa adanya teknik ini penelitian tidak bisa sesuai dengan bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum sangat berkaitan erat dengan penyelesaian penelitian. Terkait penelitian yang dilaksanakan, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengakses situs-situs internet pada jurnal ilmiah, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), dan perpustakaan-perpustakaan instansi terkait. Bahan hukum ini digunakan oleh penulis untuk melihat pengaturan mengenai pertimbangan hakim bagi pelaku residivis tindak pidana pencurian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Merupakan teknik mengelola suatu bahan hukum yang dipakai sebagai sumber penelitian untuk ditarik kesimpulan supaya lebih mudah dipahami.²⁷ Penulis menggunakan dua metode interpretasi, diantaranya:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan kata, tata bahasa sebagai alat menguraikan maksud pembuat undang-undang. penelitian ini menganalisis suatu peristiwa dengan membahas suatu persoalan hukum. Dengan cara menganalisa pertimbangan hakim terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

²⁷ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

- b. Interpretasi Sistematis yaitu penafsiran dengan cara mengaitkan antara pasal satu dengan yang lain dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan. Sehingga dapat mengerti maksud dari peraturan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi yang judulnya “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda)”. Agar pembahasan menjadi tersusun dan terarah maka penulis membagi dan menyusun menjadi beberapa bagian atau bab yang saling korelasi, diantaranya:


Bab I, terdiri dari hal-hal yang melatarbelakangi munculnya suatu masalah, identifikasi dan batasan permasalahan, rumusan masalah, penelitian-penelitian terdahulu, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan teoritis dalam tindak pidana. Pertama berisi teori, jenis, unsur-unsur, dan sanksi tindak pidana. Kedua, berisi tentang pengulangan tindak pidana (Residivis), memuat teori, jenis-jenis, syarat-syarat residivis, dan pemberatan residivis berdasarkan KUHP, dan yang terakhir yaitu definisi, metode, dan korelasi pertimbangan hakim dengan interpretasi hukum.

Bab III, berisi tentang pertimbangan hakim terhadap perkara No.306/Pid.B/2022/PN.Sda berupa gambaran umum Pengadilan Negeri Sidoarjo, kasus posisi, dakwaan JPU, dan amar putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda.

Bab IV, adalah korelasi antara bab kedua dengan bab ketiga sehingga dapat mengetahui pertimbangan hakim dan interpretasinya terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian sehingga menjatuhkan putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda.

Bab V, berupa jawaban, dan juga saran-saran mengenai permasalahan yang ada pada penelitian penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DALAM TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana bersumber dari istilah Belanda yakni *Strafbaar feit* yang memiliki berbagai macam pengertian, diantaranya adalah delik, tindak pidana, peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. *Strafbaar feit* terbagi menjadi tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*.¹ *Straf* bermakna hukum dan pidana, *baar* bermakna boleh, dan *feit* bermakna peristiwa pelanggaran, tindak, maupun perbuatan. Dengan demikian, *Strafbaar feit* adalah perbuatan maupun peristiwa yang dapat dipidana.² Bambang Poernomo mengutip pemikiran Pompee yang menyatakan bahwa *Strafbaar feit* mempunyai pengertian, yaitu perbuatan pelaku yang melanggar norma, dan atas perbuatannya pelaku dipidana.³

Pelaku tersebut melakukan tindak pidana secara sengaja dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana juga diartikan menjadi perbuatan yang berlawanan dengan hukum sehingga diancam pidana oleh undang-undang. Pemikiran Simons terhadap tindak pidana adalah pemikiran terlengkap karena meliputi:

¹ Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 47.

² Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 50.

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 91.

- a. Pelaku tersebut telah terbukti bersalah;
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dihukum dengan pidana penjara
- d. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Barda Arif Nawawi juga menjelaskan bahwasannya tindak pidana:⁴

- a. Merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana;
- b. Perbuatan tersebut juga melawan hukum;
- c. Tindak pidana itu perbuatannya selalu melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi menjadi dua unsur, diantaranya unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif disebut sebagai unsur yang berkaitan dan melekat pada diri pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tindakan dan keadaan dari pelaku.⁵

- a. Unsur subjektif meliputi:
 - 1) Adanya maksud untuk berbuat pidana (Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - 2) Sengaja dan tidak sengaja;

⁴ Barda Arif Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia* (Semarang: UNDIP, 2016), 54-55.

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 193.

- 3) Niat melakukan tindak pidana, seperti niat menipu, mencuri, memeras, memasukan, dan lain-lain;
 - 4) Adanya perencanaan sebelum melakukan tindak pidana (Pasal 340 KUHP)
 - 5) Rasa takut misalnya perbuatan yang ada didalam Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif meliputi:
- 1) Perbuatannya telah melawan hukum;
 - 2) Kedudukan dari pelaku, misal pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Pasal 415 KUHP) ataupun sebagai pimpinan dari perusahaan (Pasal 398 KUHP);
 - 3) Hubungan antara fakta dengan perbuatan pidana pelaku sebagai sebab dan akibat

Menurut D. Simons unsur objektif dan unsur subjektif dari *Strafbaaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia baik positif maupun negative;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Adanya kesalahan;
- 5) Dapat bertanggungjawab.

Unsur ke-1 sampai ke-3 adalah unsur objektif, sedangkan unsur ke 4 sampai dengan 5 adalah unsur subjektif. Menurut Pompe, perbuatan pidana dapat terjadi jika terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Terpenuhinya rumusan syarat formal;
- 3) Perbuatan tersebut melawan hukum.

Prof. Moeljatno membagi unsur tindak pidana atas tiga bagian, antara lain:⁶

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang berlawanan dengan ketentuan undang-undang;
- 3) Dihukum pidana atas perbuatannya

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibagi atas 4 macam, diantaranya:⁷

a. Delik formil

Adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan yang terdapat pada pasal undang-undang yang berkaitan. Misal: perbuatan seseorang mengambil barang sesuatu sebagian ataupun semuanya milik orang lain dan atas perbuatannya dihukum pidana (Pasal 362 KUHP).

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 67.

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 60.

b. Delik materiil

Adalah dampak atas perbuatan-perbuatan menentang hukum, kemudian pelaku tersebut di pidana. Misal tindak pidana pembunuhan, pelaku itu baru bisa dihukum dengan pasal pembunuhan jika korban sampai terbunuh.⁸

c. Delik Culpa

Merupakan perbuatan pidana yang dilakukan atas dasar ketidaksengajaan, sampai mengakibatkan jatuhnya korban (Pasal 359 KUHP).

d. Delik Aduan

Seseorang dipidana karena diadukan ke pihak yang berwenang oleh orang lain. Sehingga, tidak terjadi jika tidak terdapat pengaduan. Misalnya pada Pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

e. Delik Politik

Adalah tindak pidana yang membuat keamanan suatu negara terancam, secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, dalam Pasal 107 KUHP tentang keinginan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara memberontak.

^{8 8} Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 68.

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan negara berdasarkan KUHP kepada pelaku tindak pidana. Hukuman bagi pelaku pidana terbagi menjadi 5 macam, antara lain:⁹

a. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman terkeras didalam sanksi pidana. Meskipun demikian, hukuman mati masih banyak digunakan di banyak negara dengan cara yang beranekaragam, seperti: digantung, panjung, disetrum listrik, di tembak, disuntik, dan lain sebagainya. Adapun metode yang digunakan untuk mempidana mati dengan cara menembak pelaku. Metode tersebut, diatur didalam Pasal 11 KUHP juncto Pasal 2 hingga Pasal 16 UU PNPS tahun 1964.

b. Hukuman penjara

Salah satu pemidanaan untuk merampas hak dari pelaku pidana yaitu dengan cara memenjarakannya. Hukuman penjara terbagi menjadi beberapa sistem, antara lain:

⁹ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *UBELAJ* 4, no. 1 (April 2019): 41.

1. *Pensylvania System*: pelaku tindak pidana dimasukkan kedalam sel-sel khusus, tamu maupun sesama narapidana tidak diperbolehkan masuk ke dalam sel tersebut.
2. *Auburn System*: ketika di siang hari narapidana diharuskan untuk melakukan pekerjaan bersama dengan narapidana lain, sedangkan di malam hari narapidana masuk kedalam sel masing-masing.
3. *Progressive System*: Pemidanaan terhadap narapidana dilakukan secara bertahap.

c. Hukuman Kurungan

Hukuman ini lebih ringan dibanding hukuman penjara. Aturan-aturan tersebut diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Terpidana memiliki hak pistole, maknanya ia mempunyai kesempatan atau hak untuk makan dan tidur dengan uang sendiri (Pasal 23 KUHP);
2. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana cenderung lebih ringan daripada dengan narapidana penjara (Pasal 19 KUHP);
3. Ancaman maksimal hukuman kurungan yaitu 1 tahun penjara, akan tetapi bisa mengalami perpanjangan menjadi 1 tahun 4

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 67.

bulan bila ditemukan hal-hal yang memberatkan hukuman pelaku. Seperti digabung dengan tindak pidana lain.

4. Antara narapidana kurungan dengan penjara tempatnya harus terpisah (Pasal 28 KUHP);
5. Tempat terpidana kurungan, umumnya dipidana di daerah tempat tinggal terpidana.

d. Hukuman Denda

Denda merupakan kewajiban pelaku untuk menebus dosanya dengan cara mengembalikan sejumlah uang agar terjadi keseimbangan hukum. Ancaman minimal hukuman denda sebanyak Rp. 0, 25 (dua puluh lima sen) dikali 15 hal ini tidak diatur secara khusus dalam Buku I dan II KUHP, namun diluar KUHP aturan ini diatur di bagian akhir pasal dalam undang-undang.¹¹

5. Hukuman Tutupan

Hukuman ini berlaku bagi terpidana yang dihukum pidana penjara, namun perbuatan pidana tersebut layak untuk di hormati. Ciri-ciri pelaksanaan hukuman Tutupan adalah:¹²

- 1) Narapidana boleh memakai pakaian kepunyaan sendiri;

¹¹ I Made Dharma Weda, *Kriminologi*, 44.

¹² Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 42.

- 2) Makanannya lebih baik dibandingkan dengan narapidana penjara, terpidana juga boleh menggunakan uangnya sendiri untuk kebutuhan pangan;
- 3) Pengadaan hiburan diperbolehkan;
- 4) Terpidana memperoleh fasilitas berupa perpustakaan di dalam tahanan, dan jika meninggal jasadnya diberikan kepada keluarganya.

B. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

1. Definisi Residivis

Berdasarkan KBBI, residivis artinya seseorang yang pernah dijatuhi hukuman kemudian mengulangi tindak pidana yang mirip.¹³ Hal ini sejalan dengan pemikiran E.Y Kanter dan S. R Sianturi memaknai residivis sebagai seseorang yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu menjalani sebagian atau seluruhnya hukuman dan terdapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.¹⁴ Sedangkan *recidive* berdasarkan kamus hukum merupakan perilaku pengulangan tindak pidana.¹⁵

¹³ "KBBI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, accessed November 17, 2022, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Residivis>.

¹⁴ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stori Grafika, 2012), 409.

¹⁵ Subekti and Tijrosoedibjo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 94.

Atas putusan tersebut, pelaku telah menjalani hukumannya sampai selesai, kemudian dalam batas waktu tertentu dia mengulangi tindak pidananya kembali. Jika pengulangan tindak pidana tidak disertai dengan putusan hakim yang inkrah, maka itu dinamakan dengan penggabungan bukan *recidive*. Pompe menyatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara *residive* dengan penggabungan. Persamaannya adalah terdapat pengulangan tindak pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada ada tidaknya vonis hakim dalam pengulangan tindak pidana tersebut.¹⁶ Sehingga hemat penulis, *residivis* merupakan perilaku subjek hukum yang telah dijatuhi hukuman kemudian dalam jangka waktu tertentu dia mengulangi perbuatan pidananya dan terdapat vonis hakim yang tetap.

2. Jenis-jenis *Residivis*

Secara teori pengulangan tindak pidana itu terbagi menjadi tiga bentuk, yakni *recidive* umum, *recidive* khusus, dan *tussen stelsel*. Berikut penulis uraikan lebih lanjut dibawah ini:¹⁷

a. *Recidive* Umum

Recidive umum terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana kemudian dia dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman

¹⁶ La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, no. 1 (Desember, 2016): 105.

¹⁷ *Ibid.*, 108.

tersebut di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi setelah masa hukumannya berakhir dan dibebaskan dia melakukan kejahatan lagi tapi tidak sama dengan kejahatan sebelumnya. Tidak terdapat jangka waktu antara pidana satu dengan yang diulangi pada *General Recidive*.¹⁸

b. *Recidive Khusus*

Bisa dikatakan sebagai *recidive khusus* bila orang ini melaksanakan tindak pidana, kemudian atas perbuatannya dia mendapatkan putusan hakim yang inkrah. Sesudah dihukum di penjara kemudian masa hukumannya berakhir dia mengulangi perbuatan pidana sama dengan pidana sebelumnya. *Speciale recidive* hanya berlaku bagi tindak pidana sejenis dengan batas waktu lima tahun.

c. *Tussen Stelsel*

Merupakan pengulangan kejahatan pelaku antara tindak pidana pertama dengan yang diulangi itu termasuk kedalam kejahatan kualifikasi dan tidak melewati batas waktu 5 tahun.¹⁹ Tiga bentuk pengulangan tindak pidana ini menjadi dasar hakim untuk memperberat hukuman dari pelaku. Karena orang tersebut tidak

¹⁸ Sumidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), 74.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, 50.

jera atas hukuman terdahulu dan mempunyai perilaku yang jahat, sehingga dapat membahayakan masyarakat.

3. Dasar Hukum Bagi Residivis

Tidak seperti dengan delik penyertaan, percobaan, dan lain sebagainya yang diatur secara umum dalam buku I, melainkan *recidive* diatur secara khusus dalam buku II mengenai kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran.²⁰

Selain itu KUHP juga mengatur mengenai jangka waktu pengurangan tindak pidana. Negara Indonesia menggunakan sistem *recidive* khusus, maknanya *recidive* hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu saja dan berjangka waktu tertentu. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengurangan tindak pidana khusus itu dibagi atas 2 bagian, diantaranya:²¹

a. Pengurangan Kejahatan

Recidive Kejahatan berdasarkan KUHP ialah kejahatan tertentu yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Recidive* terhadap kejahatan tertentu sejenis

²⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 134.

²¹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), 66.

Residive terhadap kejahatan tertentu sejenis terbagii menjadi 11 Pasal dalam buku II KUHP, antara lain: Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 157 ayat (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321 ayat (2), Pasal 393 ayat (2), dan Pasal 303 bis ayat (2). Dengan demikian terdapat 11 pasal jenis kejahatan yang dijadikan alasan agar memperberat pidana dari terdakwa. Pada umumnya, syarat-syarat residive itu tergantung dengan pasal-pasal yang berkaitan, antara lain sebagai berikut:²²

- a) Kejahatan pertama dengan yang diulangi termasuk kedalam kejahatan sejenis;
- b) Terdapat putusan hakim yang inkrah berupa pidana penjara antara kejahatan pertama dengan yang diulangi;
- c) Kejahatan pelaku dilakukan pada saat melaksanakan pekerjaannya (kecuali Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
- d) Jangka waktu antara pidana pertama dengan yang diulangi sesuai dengan pasal yang bersangkutan, yakni:

²² Andi Sofyan and Nur Aziza, *Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Pena Press, 2016), 227.

terdapat selang waktu 2 tahun saat terdapat putusan hakim yang inkrah (khusus perbuatan yang diatur dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP), ataupun selang waktu 5 tahun saat terdapat putusan hakim yang inkrah (khusus perbuatan yang diatur dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP).

Terkait persyaratan pengulangan kejahatan tertentu sejenis bahwa terdapat putusan hakim yang tetap, maka bukan termasuk *recidive* jika:²³

- a) Putusan tersebut bukan termasuk kedalam pemidanaan, misalnya terdakwa terlepas dari segala penuntutan dan tuduhan (Pasal 191 KUHP);
- b) Putusan tersebut tidak inkrah atau masih terdapat upaya hukum berupa banding dan kasasi;
- c) Putusan tersebut tidak diterima, karena: Perkara tersebut bukan merupakan wewenang hakim, penuntutan atas perkara tersebut sudah daluwarsa, putusan tersebut bebas karena dakwaan jaksa salah.

²³ Ibid., 228.

2) Pengulangan kejahatan dalam kelompok sejenis

Recidive jenis ini tercantum pada Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Syarat-syarat residive dalam kelompok sejenis yaitu :²⁴

- a) Antara kejahatan yang pertama dengan yang diulangi tergolong ke dalam satu kelompok jenis. Kelompok jenis ini terbagi menjadi kelompok jenis Pasal 486, 487 dan 488 KUHP, penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, kejahatan dalam kelompok sejenis pasal 486 KUHP, pada dasarnya mengatur terkait kejahatan harta benda dan pemalsuan contohnya: pemalsuan surat (Pasal 263-264 KUHP), pemalsuan mata uang (Pasal 244-248 KUHP), pencurian (Pasal 362, 363, 365 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372, 374, 375 KUHP), kejahatan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432 KUHP), penadahan (Pasal 480, 481 KUHP).²⁵

Kedua, kejahatan dalam kelompok sejenis Pasal 487 KUHP, mengatur mengenai kejahatan terhadap orang seperti

²⁴ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (November, 2018): 206.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Asas-asas Hukum Pidana II* (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), 156.

pembunuhan biasa dan berencana (pasal 338, 339, 340 KUHP), makar dan penyerangan terhadap Kepala Negara (Pasal 131, 140, 141 KUHP), kejahatan pelayaran seperti insubordinasi (Pasal 459-460 KUHP) dan pembajakan (Pasal 438-443 KUHP), penganiayaan biasa dan berencana (Pasal 351, 353, 354, 355 KUHP), dan lain sebagainya.

Ketiga, Kejahatan dalam kelompok sejenis pasal 488 KUHP, mengatur tentang penghinaan yang berkaitan dengan percetakan dan penerbitan. Misalnya menghina presiden dan wakil presiden (Pasal 134-137 KUHP), menghina kepala negara tetangga (Pasal 142-144 KUHP), menghina orang secara umum (Pasal 310-312 KUHP), kejahatan terhadap percetakan atau penerbitan (Pasal 483, 484 KUHP).²⁶

Dengan demikian tidak bisa disebut sebagai pengulang tindak pidana, jika seseorang yang dahulu melaksanakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) lalu disuatu hari dia melakukan penghinaan (Pasal 310 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Ini disebabkan ketiga tindak pidana

²⁶ Hairi, "Konsep dan Pembaharuan Residivisme," 207.

tersebut bukan termasuk kedalam kejahatan dalam kelompok sejenis.

Kejahatan-kejahatan ringan bukan menjadi alasan seseorang dikatakan residivis. Contohnya pada Pasal 486 KUHP tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) bukan menjadi alasan pemberat hukuman. Seperti halnya penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) bukan termasuk alasan *recidive* dalam Pasal 487 KUHP.²⁷

Sangat wajar kejahatan ringan tidak dijadikan sebagai dasar untuk memperberat hukuman residive. Namun anehnya pada Pasal 488 KUHP tetap mengatur penghinaan ringan sebagai alasan *recidive*. Seperti halnya Pasal 487 KUHP yang tidak menyebutkan delik kesusilaan (Pasal 281-303 KUHP), dan delik makar (Pasal 104 KUHP) sebagai alasan pemberat hukuman bagi residivis. Oleh karena itu tidak seluruhnya pengulangan kejahatan di gunakan sebagai dasar pemberat

²⁷ Topi Santoso, *Hukum Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 107.

hukuman pelaku. Terdapat syarat-syarat pengulangan pidana disebut sebagai *residive*, antara lain:²⁸

- a) Terdapat putusan hakim yang tetap antara pidana sebelumnya dengan pidana sekarang. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut bukanlah *residive*;
- b) Atas kejahatan pertama dan sekarang pelaku dihukum penjara;
- c) Jangka waktu kejahatan yang diulang belum lewat 5 tahun ketika pelaku telah melaksanakan sebagian atau seluruhnya pemidanaan, atau saat pemidanaan pelaku seluruhnya dihapuskan, dan wewenang untuk menjalankan hukumannya belum lewat daluarsa. Misal: Pada tahun 2004, A telah terbukti bersalah membunuh seseorang (Pasal 338 KUHP). Sehingga ia dihukum penjara selama 6 tahun. Terdapat beberapa jangka waktu mengenai pengulangan kejahatan selanjutnya, antara lain:²⁹

- 1) Jika A melaksanakan hukuman seluruhnya, maka jarak waktu antara pidana pertama dengan pidana selanjutnya itu sebelum tahun 2015 (2004+6+5);

²⁸ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Jakarta: Laskar Perubahan, 2013), 125.

²⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 136.

2) Jika A melaksanakan hukuman sebagian, misalnya 1 tahun dilepas tanpa syarat atau grasi pada tahun 2005, maka jarak waktu pengulangannya sebelum tahun 2010 (2004+1+5);

3) Jika A ketika melaksanakan hukuman sebagian selama 3 tahun, kemudian dia melarikan diri pada tahun 2007. Maka jarak waktu pengulangan yang perlu dilakukan yaitu sebelum daluarsa penjara terdahulu. Merujuk Pasal 85 ayat (2) KUHP jarak waktu pengulangan pidana itu sebelum tahun 2020 (2004+16).

b. Pengulangan Pelanggaran

Sistem *recidive* khusus tidak hanya mengatur mengenai *recidive* kejahatan saja, akan tetapi juga mengatur mengenai *recidive* pelanggaran.³⁰ Terdapat 14 Pasal dalam KUHP yang termasuk ke dalam *recidive* pelanggaran, antara lain Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Individu bisa disebut sebagai pengulang tindak pidana ataupun residivis, jika selaras dengan persyaratan yang telah diatur

³⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 126.

di dalam masing-masing pasal *recidive* pelanggaran, dapat disimpulkan seperti di bawah ini:³¹

- 1) Antara pelanggaran pertama dengan yang diulangi termasuk ke dalam pelanggaran sejenis;
- 2) Terdapat putusan hakim yang inkrah dalam pengulangan pelanggaran tersebut;
- 3) Jangka waktu pengulangan pelanggaran, yaitu: Pelanggaran dalam Pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP jangka waktu pengulangan pelanggarannya tidak melampaui 1 tahun; Pelanggaran dalam Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP jangka waktu pengulangan pelanggaran tidak melampaui waktu 2 tahun.

4. Pemberatan Hukuman Bagi Residivis

Pemberatan hukuman bagi residivis adalah penambahan pidana bagi orang yang mengulangi tindak pidananya. Sehingga perlu adanya penambahan hukuman, dikarenakan pemidanaan sebelumnya belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pemberatan hukuman bagi *recidive*, terbagi menjadi 3 bagian antara lain:³²

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Asas-asas Hukum Pidana II*, 157.

³² Syarifudin Usman and M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Jurnal Legitimasi* 6, no. 1 (June, 2017): 44.

a. Pemberatan Hukuman Kejahatan Tertentu yang Sejenis

- 1) Berupa pencabutan atau pelarangan hak untuk melaksanakan pekerjaannya (jika pengulangan kejahatan tersebut dilakukan saat menjalankan pekerjaannya);
- 2) Berupa sepertiga penambahan hukuman khusus Pasal 216 KUHP dan penambahan sepertiga untuk pidana denda dan penjara sesuai dengan Pasal 216 ayat (3) KUHP;
- 3) Berupa pelipatan sebanyak dua kali khusus Pasal 393 KUHP yang semula 4 bulan 2 Minggu menjadi 9 bulan penjara.

b. Pemberatan Hukuman Kejahatan Dalam Kelompok Sejenis

Pemberatan pidana pada masing-masing kategori jenis kejahatan pada umumnya berwujud penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman maksimum kejahatan yang diulangi. Seperti penambahan hukuman penjara dalam Pasal 486 dan 487 KUHP. Sedangkan Pasal 488 KUHP mengatur mengenai penambahan hukuman tidak hanya penjara saja melainkan pidana kurungan dan denda dapat diperberat.³³

³³ Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Tinta Mas, 1986), 200.

c. Pemberatan Hukuman Residivis Pelanggaran

Sedangkan pemberatan hukuman bagi residivis pelanggaran berupa:

- 1) Pemberatan hukuman denda menjadi kurungan;
- 2) Pemberatan hukuman baik denda atau kurungan menjadi dua kali lipat.

C. Pencurian

1. Definisi Pencurian

Secara bahasa ataupun etimologi pencurian bermula dari kata curi yang diawali oleh pe- dan diakhiri dengan -an. Kata curi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pengambilan sesuatu barang yang dimiliki individu lain dan tidak ada izin dari pemilik barang.³⁴ Hal ini sejalan dengan Kamus Hukum yang menyebutkan bahwa pencurian merupakan tindakan seng mengambil barang sesuatu secara sembunyi-sembunyi bermaksud agar menguasai kepemilikan atas barang itu. Sehingga orang tersebut telah melakukan kejahatan terhadap harta benda milik orang lainnya.³⁵ Dengan demikian menurut penulis, pencurian artinya perilaku individu atas pengambilan barang kepunyaan orang lain secara diam-diam untuk memiliki barang tersebut.

³⁴ "KBBI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, accessed November 20, 2022, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Curi>.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 112.

Berdasarkan Buku II KUHP tentang kejahatan, pencurian termasuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda. KUHP telah menjelaskan secara rinci tentang unsur-unsur dalam pencurian baik subjektif maupun objektif. Adapun yang termasuk ke dalam unsur subjektif yakni unsur melawan hukum dan kesalahan. Sedangkan unsur barang atau benda, keadaan, perbuatan materiil, upaya melakukan kejahatan itu merupakan unsur subjektif. Secara jelas pencurian tercantum pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa yang mengambil sesuatu sebagian maupun seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, kemudian dijatuhi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)". Penjelasan lebih lengkap mengenai unsur-unsur pencurian seperti di bawah ini.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Seseorang dapat dikatakan pencuri, jika perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, diantaranya:³⁶

a. Unsur Objektif :

1) Barangsiapa atau *Hij*

Merupakan seseorang yang melaksanakan tindak pidana dan mencapai unsur yang ada pada Pasal 362 KUHP. Sehingga orang

³⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 346-347.

tersebut dihukum penjara maksimal 5 (lima) tahun dan sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan Ratus Rupiah). Ancaman penjara ditujukan untuk memberikan batasan terhadap kebebasan pelaku. Sedangkan pidana denda merupakan pengurangan terhadap harta pelaku. Oleh karena itu *Hij* itu mengarah pada manusia.

Selain manusia, pengurangan terhadap harta kekayaan itu juga terjadi pada badan hukum. Sehingga badan hukum juga termasuk pelaku tindak pidana atau *hij*. Hal tersebut tercantum dengan tegas dari Pasal 59 KUHP. Mengenai benar tidaknya manusia dan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, Prof. van Hattum dan Prof. van Bemmelen menyatakan bahwa “Seseorang tidak mempermasalahkan mengenai kebenarannya, bahwa KUHP berlaku bagi manusia saja.”³⁷

2) Mengambil atau *Wegnemen*

Berdasarkan paparan Prof. van Hattum dan Prof. van Bemmelen, mengambil merupakan unsur utama dan terpenting untuk tindak pidana pencurian.³⁸ Hal ini sejalan dengan Pasal 362 KUHP bahwa istilah mengambil merupakan pengambilan barang sesuatu kepunyaan orang lain seluruh maupun sebagian dan

³⁷ Rusmiati et al, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (April, 2017): 340.

³⁸ *Ibid.*, 341.

menentang hukum. Sehingga mengambil itu termasuk ke dalam delik formil. Karena pencurian itu termasuk ke dalam delik formil, maka pelaku dianggap telah menyelesaikan perbuatan pidana tersebut dengan cara mengambil barang yang bukan miliknya.

Pada kenyataannya, perbuatan mengambil itu tidak dijelaskan oleh undang-undang. Akan tetapi pada umumnya mengambil itu memiliki lebih dari satu arti, yakni: benda yang diambil itu merupakan milik orang lain dan diambil dari tempat asal benda tersebut berada. Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh pendapat dari Prof. Noyon dan Langemeijer yang menyatakan bahwa mengambil merupakan perilaku seseorang secara sepihak untuk menguasai dan memindahkan benda tersebut menjadi hak miliknya. Dengan demikian mengambil menjadi syarat berakhirnya tindak pidana pencurian.

3) Suatu Benda atau *Eenig Goed*

Menurut *Memorie van toelichting* (MvT), objek pencurian hanya terbatas pada benda-benda yang bergerak saja. Berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara dikatakan sebagai benda bergerak jika benda tersebut dapat berpindah dan telah memenuhi unsur

mengambil. Sementara benda tidak bergerak artinya benda yang tidak bisa berpindah dari tempat asalnya.³⁹

4) Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Objek pencurian itu bukan hanya milik orang lain sepenuhnya, melainkan barang tersebut sebagian adalah milik pelaku. Misalnya, pelaku berinisial A memiliki sepeda motor yang merupakan hasil kerja keras bersama dengan B, kemudian A mengambil seluruhnya kekuasaan atas barang tersebut dengan cara menjualnya. Akan tetapi, jika sepeda motor tersebut milik dari B kemudian A menjualnya, maka hal ini bukan termasuk kedalam pencurian, melainkan penggelapapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

b. Unsur Subjektif

1) Adanya Niat Untuk Memiliki

Hal ini terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yang pertama adanya unsur sengaja (mempunyai maksud atau niat) dan yang kedua ingin menguasai barang tersebut dalam artian memilikinya. Dua unsur ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisah satu dengan yang lain.⁴⁰ Karena penggabungan dua unsur tersebut, tidak dikatakan pencurian jika mengambil benda orang lain tidak dengan

³⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 102.

⁴⁰ *Ibid.*, 103.

cara melawan hukum. Unsur memiliki bermakna kepunyaan secara penuh terhadap hak milik orang lain. Sedangkan ketika seseorang tersebut hendak mengambil atau mencuri barang orang lain untuk dijadikan miliknya, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur maksud.

2) Secara Melawan Hukum

Berdasarkan paparan Moeljatno unsur melawan hukum adalah: "keasadaran secara penuh untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, padahal orang tersebut mengerti bahwa perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum".⁴¹ Oleh karena itu unsur melawan hukum termasuk kedalam unsur subjektif. Pemikiran tersebut sesuai dengan pernyataan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menjelaskan jika unsur kesengajaan itu terdapat pada perbuatan pidana, maka unsur kesengajaan tersebut telah ada sebelum dia memulai perbuatan pidana tersebut. Pemaparan diatas berasal dari teori berikut :⁴²

- a) Teori Ablasi : merupakan proses berakhirnya perbuatan "mengambil" yakni pelaku mengamankan barang curiannya;

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 114.

⁴² P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

- b) Teori Kontrektasi : mengambil merupakan pemindahan barang curian oleh pelaku sehingga terdapat kontak fisik;
- c) Teori Aprehensi : berdasarkan teori ini, dapat dikatakan mengambil jika benda curian tersebut telah dikuasai.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pencurian merupakan tindakan yang melawan hukum dan merugikan orang lain. Sehingga perlu adanya penyelidikan dan penyidikan dari aparat penegak hukum supaya kehidupan masyarakat menjadi tertib, aman, dan tentram.

3. Jenis-jenis Pencurian

Melalui pemahaman terhadap rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHP, terhadap perbuatan pencurian ini bisa diklasifikasikan:

- a. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362);
- b. Pencurian yang dikualifikasi/diperberat (Pasal 363);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).⁴³

⁴³ Ibid., 56.

4. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana kualifikasi bersama unsur pemberat. Ancaman pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan adalah penjara maksimal 7 (tujuh tahun) dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan Ratus Rupiah). Perbuatan ini sudah tercantum secara jelas pada Pasal 363 KUHP dengan unsur-unsur seperti di bawah ini:⁴⁴

- a. Mencuri hewan ternak;
- b. Seseorang yang mencuri pada saat terjadi bencana alam seperti ledakan gempa bumi, banjir, kebakaran, letusan gunung berapi, dan lainnya;
- c. Pencurian yang dilakukan di pekarangan atau tempat kediaman orang lain di malam hari tanpa sepengetahuan dari pemilik tempat tersebut;
- d. Secara bersamaan baik dua orang ataupun lebih melaksanakan pencurian;
- e. Pencurian yang dilaksanakan oleh seseorang melalui cara memanjat, menggunakan anak kunci, jabatan, seragam atau perintah palsu;

⁴⁴ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 70.

Jika pencurian yang terdapat pada unsur c, digabung dengan unsur d dan e, maka terdapat ancaman pidana penjara maksimal selama sembilan tahun.⁴⁵ Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur yang sama dengan pencurian secara umum. Unsur yang pertama adalah unsur objektif, terdiri dari :Barangsiapa, Mengambil, benda, Seluruh maupun sebagian milik orang lain; Sedangkan unsur subjektifnya adalah adanya maksud agar menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Berikut penulis uraikan satu persatu unsur-unsur pokok tindak pidana pencurian disertai pemberatan:

a. Pencurian Hewan Ternak

Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHP, "pencurian hewan ternak itu terbagi menjadi 2 (dua) unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif". Unsur subjektifnya yaitu maksud seseorang untuk memiliki dan menguasai barang tersebut. Sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan individu atas pengambilan barang (ternak) baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Sehingga jika orang itu sudah mencapai unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1, maka orang itu harus dibuktikan bersalah menjalankan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi, mencakup:

⁴⁵ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 151.

- 1) Terdapat keinginan dalam mengambil
- 2) Pelaku menyadari hewan ternak sebagai benda curian;
- 3) Sebagian ataupun semua hewan ternak milik orang lain;
- 4) Adanya maksud pelaku agar mempunyai hewan ternak meskipun menentang hukum.⁴⁶

Aparat penegak hukum terkhusus hakim dan jaksa di dalam persidangan mempunyai tugas untuk membuktikan perbuatan pelaku yang mencuri hewan ternak. Kemudian pembuktian tersebut telah memenuhi unsur subjektif berupa keterangan dari pelaku yang menyatakan maksud mencuri hewan ternak tersebut. Sedangkan unsur objektif, penjelasannya seperti di bawah ini. Unsur yang pertama adalah barangsiapa, maksudnya pelaku telah mengakui perbuatannya, kemudian atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan yang menjadikan pelaku untuk tidak dipidana dan dituntut.

Unsur yang kedua adalah mengambil, maksudnya pelaku telah terbukti menyelesaikan unsur mengambil. karena jika unsur ini belum terjadi maka bukan termasuk kategori tindak pidana pencurian, melainkan hanya percobaan. Seperti pendapat dari Hoge

⁴⁶ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 49.

Raad yang mengatakan bahwa unsur mengambil telah terpenuhi jika benda tersebut telah berada dalam penguasaannya pelaku. Akan tetapi jika benda tersebut sudah tidak berada dalam penguasaannya pelaku karena perbuatannya diketahui oleh orang lain.⁴⁷

Ke tiga adalah unsur Barang (Hewan Ternak), maknanya undang-undang tidak menerangkan secara jelas mengenai makna dari ternak. Namun di dalam Pasal 101 KUHP, terdapat tiga jenis binatang yang disamakan dengan hewan ternak, antara lain:

- 1) Hewan memamah biak;
- 2) Hewan berkuku tinggal;
- 3) Babi.

Unsur yang terakhir adalah seluruh ataupun sebagian barang tersebut milik seseorang yang lainnya. Unsur ini dapat memenuhi pembuktian dari aparat penegak hukum, jika terdakwa memberikan keterangan bahwa orang lain mempunyai kekuasaan atas hewan ternak tersebut, bukan hanya milik terdakwa.

b. Pencurian pada saat terjadi bencana

Hal ini tercantum pada Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP bahwa pelaku melakukan tindak pidana pada saat terjadi ledakan, kebakaran,

⁴⁷ Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 152.

gempa bumi, bahaya banjir, kapal karam, letusan gunung berapi, kapal terdampar, bahaya perang, dan lain sebagainya.⁴⁸

c. Pencurian pada malam hari

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP, makna tindak pidana pencurian waktu malam hari yaitu:⁴⁹

- 1) Pencurian itu terjadi di dalam pekarangan tertutup yang di atasnya ada rumah ataupun kediaman orang;
- 2) Pencurian itu terjadi di dalam tempat tinggal orang lain;
- 3) Pencurian ini terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik tempat tinggal.
- 4) Dalam Pasal 98 KUHP juga menerangkan tentang istilah malam hari, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari.

d. Pencurian dilaksanakan secara bersamaan oleh dua orang ataupun lebih.

Unsur pemberatan ini terdapat pada Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, menjelaskan bahwasannya seseorang yang mencuri dengan bersekutu oleh dua orang atau lebih itu terbukti bersalah jika pelaku telah sadar melaksanakan tindak pidana pencurian bersamaan, adanya

⁴⁸ Ibid., 153.

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 22.

keinginan untuk bersekongkol melakukan tindak pidana pencurian, dan para pelaku sudah mencapai unsur-unsur pokok Pasal 362 KUHP. Kerja sama secara fisik dan kerjasama yang disadari tidak perlu perjanjian sebelumnya, namun para pelaku sadar bahwa mereka saling bekerjasama melaksanakan tindak pidana pencurian.

e. Cara melakukan tindak pidana pencurian

Cara pelaku untuk melaksanakan tindak pidana pencurian ini menjadi unsur pemberat (Pasal 363 ayat (2) angka 5) jika dilaksanakan dengan cara merusak, membongkar, memanjat, menyalahgunakan perintah palsu, seragam palsu, dan menggunakan kunci palsu.⁵⁰ Perusakan pintu atau jendela untuk melakukan pencurian itu bukan termasuk kategori pembongkaran, namun hanya perusakan. Jika seseorang telah berhasil mencuri benda milik orang lain dengan cara merusak pintu rumahnya, akan tetapi belum sampai berhasil perbuatan pelaku diketahui oleh masyarakat itu sudah termasuk kejahatan.

Berdasarkan Pasal 363 dan 365 KUHP, keadaan-keadaan yang memberatkan itu digunakan untuk seluruh pelaku pidana. Hal ini berarti keadaan yang memberatkan itu tidak hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu saja, melainkan dijatuhkan juga bagi orang yang

⁵⁰ Ibid., 23.

membantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila aturan yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) angka 1 hingga angka 5 KUHP dikaitkan dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 362 KUHP, maka aturan yang terdapat pada tindak pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai 5 mengatur lebih khusus daripada Pasal 362 KUHP. Karena terdapat unsur yang memberatkan yang membuat pelaku hukumannya di perberat paling lama 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu pasal 362 KUHP itu sifatnya *Lex generalis*, sedangkan Pasal 363 ayat (1) angka 1 sampai 5 merupakan *Lex specialis*.⁵¹

Perbuatan pelaku yang mengandung unsur pidana pokok namun terdapat unsur pidana khusus, maka digunakan aturan pidana khusus. Ini bermakna pelaku yang terbukti bersalah melaksanakan tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur pemberat, maka pelaku tersebut bukan terkena pasal pencurian biasa, namun pencurian dengan kualifikasi pada Pasal 363 ayat (1) angka 1 hingga 5 KUHP. Apabila jaksa memberikan dakwaan pencurian biasa, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman bebas oleh hakim. Ancaman maksimal hukuman bagi tindak pidana pencurian disertai pemberatan itu dengan waktu 7

⁵¹ Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian,"50.

(tujuh) tahun, akan tetapi jika terdapat penggabungan unsur pemberatan angka 4 dan 5, maka ancaman maksimal hukumannya menjadi 9 (sembilan) tahun.

D. Interpretasi Hukum

1. Definisi Interpretasi Hukum

Hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang untuk melakukan interpretasi hukum. Sebab, putusan hakim berasal dari penafsiran hakim terhadap suatu hukum. Secara luas, interpretasi hukum merupakan upaya hakim menentukan aturan yang tidak jelas atau ambigu dengan cara menerapkan hukum terhadap suatu kasus berdasarkan aturan yang diinterpretasi oleh hakim. Sedangkan secara sempit, interpretasi hukum berarti upaya hakim untuk memaknai teks hukum.⁵²

Kegiatan interpretasi, pada umumnya dilakukan oleh hakim untuk menerangkan hukum tertulis, sehingga hukum itu dapat ditemukan dan terbentuk. Tujuan hukum itu ditemukan untuk menjelaskan aturan-aturan hukum yang telah ada dan berlaku dalam kehidupan. Sedangkan tujuan hukum itu dibentuk untuk membuat dan menyusun suatu keadaan yang belum ada hukumnya.

⁵² Dian Ratu Dian Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 238.

2. Metode-Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum menjadi hal yang penting bagi hakim. Sehingga banyak pakar hukum yang memabagi teori interpretasi menjadi beberapa macam metode penafsiran, dimana antara pakar hukum satu dengan yang lain mempunyai pandangan yang berbeda terhadap metode penafsiran hukum. Seperti halnya Utrecht yang membagi interpretasi menjadi 5 macam, sebagai berikut:

1) Penafsiran berdasarkan istilah atau arti kata

Metode ini merupakan upaya pertama hakim untuk menafsirkan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara melihat kamus bahasa atau meminta keterangan dari ahli bahasa. Jika hakim belum menemukan hukum, maka hukum tersebut dapat dilihat dari susunan kalimatnya dan kaitannya dengan ketentuan yang lain.⁵³

2) Penafsiran historis

Utrecht membagi penafsiran historis menjadi dua bagian, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum dan berdasarkan penetapan suatu aturan. Penafsiran berdasarkan sejarah hukum adalah penafsiran dengan cara menelusuri asal mula aturan tersebut diberlakukan. Sedangkan penafsiran berdasarkan penetapan suatu

⁵³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 208.

aturan adalah penafsiran dengan cara mengamati surat-surat, laporan yang berkaitan dengan perumusan suatu aturan.

3) Penafsiran Sistematis

Adalah penafsiran berdasarkan sistem hukum itu sendiri. Hakim dapat menggunakan metode penafsiran ini, jika terdapat kesamaan antara naskah hukum satu dengan yang lain, karena kedua naskah hukum tersebut mengatur hal yang sama. Sehingga dapat dikaitkan, dikomparasikan satu sama lain, serta dapat menjadi acuan bagi hakim.⁵⁴

4) Penafsiran sosiologis

Dalam menafsirkan suatu aturan, penafsiran sosiologis menjadi penutup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara agar selaras dengan keadaan masyarakat saat ini. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah gejala sosial, maknanya tiap aturan mempunyai tugas sosial, yaitu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sungguh tidaknya hakim dalam memberikan putusan dapat dilihat dari penafsiran sosiologisnya terhadap suatu perkara.⁵⁵

5) Penafsiran resmi atau otentik

⁵⁴ Ibid., 212-213.

⁵⁵ Ibid., 216.

Adalah penafsiran hakim berdasarkan tafsiran dari pembuat undang-undang yang terdapat di dalam Tambahan Lembaran Negara. Tafsiran tersebut merupakan penjelasan legislator terhadap suatu aturan dalam Lembaran Negara.

Jazim Hamidi menyatakan bahwa terdapat 11 (sebelas) macam metode penafsiran hukum ataupun metode interpretasi hukum yang biasanya digunakan oleh hakim untuk menemukan hukum, yakni:⁵⁶

1) Penafsiran Gramatikal (Interpretasi Gramatikal)

Merupakan penafsiran hakim terhadap suatu teks undang-undang berdasarkan bahasa sehari-hari, atau kamus. Interpretasi gramatikal ini sebagai usaha yang sesuai agar bisa memahami sebuah teks aturan perundang-undangan.⁵⁷ Bahasa telah menjadi dasar utama bagi hakim untuk merumuskan pasal-pasal beserta penjelasannya. Undang-undang Negara Indonesia banyak menggunakan bahasa asing, khususnya penggunaan bahasa Belanda.

Oleh karena itu, arti dari undang-undang tersebut harus sesuai dengan standar bahasa sehari-hari masyarakat. Dengan demikian jika hakim hendak tahu apa yang tercantum dari undang-undang

⁵⁶ Jazim Hamidi, *Heurmenetika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 53-55.

⁵⁷ Khasanah, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," 240.

ataupun apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang, hakim perlu membuat penafsiran makna dari undang-undang yang terkait.

2) Penafsiran Historis (Interpretasi Historis)

Adalah cara hakim menafsirkan undang-undang berdasarkan sejarah terbentuknya peraturan tersebut.⁵⁸ Penafsiran historis terbagi menjadi dua bagian, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum dan penafsiran berdasarkan proses terbentuknya undang-undang. Penafsiran berdasarkan sejarah hukum, maknanya adalah hakim dapat memahami undang-undang dalam kondisi ajaran hukum. Sedangkan penafsiran berdasarkan lahirnya undang-undang ialah hakim mencari maksud atas pembuat undang-undang untuk menciptakan aturan tersebut.

3) Penafsiran Sistematis (Interpretasi Sistematis)

Adalah penafsiran hakim dengan cara mengaitkan undang-undang dengan sistem hukum atau undang-undang lain, atau membaca sehingga dapat memahami aturan tersebut.⁵⁹

4) Penafsiran Sosiologis/Teleologis

Adalah cara hakim menafsirkan undang-undang untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya hakim menentukan hukum

⁵⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 99-100.

⁵⁹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif* (Malang: IPHILS, 2015), 246.

berdasarkan tujuan undang-undang ini diciptakan, tidak hanya dari katanya saja. Hal ini sesuai dengan pemikiran Pontang Moerad B.M, mengartikan bahwa hukum dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat, jika sebelum memberikan putusan hakim sudah paham dengan kondisi masyarakat tersebut. Kondisi masyarakat ketika peraturan tersebut dijalankan oleh hakim berbeda sekali pada saat hakim memutuskan peraturan tersebut. Jadi, ketentuan yang lama disesuaikan dengan masa sekarang dan menjadi lebih nyata.⁶⁰

5) Penafsiran Otentik (Interpretasi Otentik)

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang dilaksanakan instansi atau pembuat undang-undang. Penafsiran ini terdapat didalam tambahan dan lampiran lembaran Negara dari undang-undang yang berkaitan dan bersifat subjektif.

6) Penafsiran Perbandingan (Interpretasi Komparatif)

Interpretasi komparatif adalah cara hakim menafsirkan aturan lewat cara perbandingan antara sistem hukum. Melalui perbandingan itu, hakim ingin mencari kejelasan terhadap arti dari suatu peraturan perundang-undangan. Hakim menggunakan penafsiran ini dalam perkara-perkara nasional. Penafsiran ini sangat

⁶⁰ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 92-93.

penting, sebab adanya berbagai macam pelaksanaan diaplikasikan aturan hukumnya. Sehingga, tercipta aturan subjektif atau aturan umum bagi Negara, yakni perjanjian internasional. Selain itu, penafsiran ini jarang digunakan oleh hakim.

7) Penafsiran futuristik/antisipatif

Adalah penafsiran hakim terhadap undang-undang yang masih *ius constituendum* atau belum memiliki kekuatan hukum tetap.⁶¹ Misalnya Rancangan Undang-undang yang masih menjadi pembicaraan dan pembahasan di DPR, akan tetapi hakim telah mempunyai keyakinan bahwasannya RUU ini akan ditetapkan sebagai dasar hukum.

8) Penafsiran Restriktif (Interpretasi Restriktif)

Penafsiran restriktif adalah metode penafsiran yang bersifat mempersempit ataupun membatasi makna atas sebuah aturan. Maknanya, penafsiran ini bertujuan guna menerangkan aturan undang-undang yang notabennya dibatasi oleh pengertiannya secara bahasa.⁶² Dengan demikian, interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran hakim untuk mempersempit makna dalam undang-undang.

⁶¹ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim," *Jurnal Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat* 14, 2 (2017): 148.

⁶² *Ibid.*, 149.

9) Penafsiran Ekstensif (Interpretasi Ekstensif)

Adalah penafsiran hakim terhadap undang-undang dengan cara melebihi penafsiran gramatikal. Misalnya kata “menjual” tidak hanya di artikan sebagai kegiatan jual beli, melainkan adanya peralihan hak.⁶³

10) Penafsiran Interdisipliner (Interpretasi Interdisipliner)

Metode interdisipliner adalah metode yang dilaksanakan hakim jika ia melaksanakan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut beragam bidang ataupun disiplin kekhususan untuk lingkup ilmu hukum.⁶⁴ Seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional ataupun hukum administrasi. Hakim hendak melaksanakan penafsiran yang bersandar dari harmonisasi logika yang sumbernya dari asas-asas hukum, melebihi satu cabang kekhususan untuk disiplin ilmu hukum. Misalnya, hakim dapat menafsirkan pasal tindak pidana korupsi dengan berbagai macam ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana dan administrasi negara.

11) Penafsiran Multidisipliner (Interpretasi Multidisipliner)

⁶³ Nafi' Mubarak, “Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum,” *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember, 2014): 393.

⁶⁴ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Al' Adl* 6, no. 11 (June, 2014): 19.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, membutuhkan para ahli untuk memberikan masukan terkait pertimbangan hakim, agar perkara tersebut menjadi jelas. Interpretasi multidisipliner merupakan penafsiran hakim berdasarkan bantuan dari para ahli ilmu lain untuk memberikan kepastian hukum serta menjatuhkan putusan yang adil. Dalam prakteknya di pengadilan, umumnya hakim ketika mendapatkan perkara yang membutuhkan para ahli, maka pengadilan akan mendatangkan para ahli untuk didengarkan keterangannya di persidangan dibawah sumpah.⁶⁵

Perlu adanya pikiran yang rasional ketika hakim mengkorelasikan antara aturan dengan peristiwa konkret. Agar menjadi relevan dan cocok diaplikasikan di dalam perkara tersebut. Pada dasarnya proses hakim untuk memperoleh hukum dilakukan dengan cara menemukan metode mana yang relevan dengan kasus yang didapkan kepada hakim. Sehingga, putusan tersebut menjadi putusan yang bermanfaat dan berkeadilan bagi para pencari keadilan.

⁶⁵ Ibid., 20.

3. Korelasi Pertimbangan Hakim dan Interpretasi Hukum

Sebelum Hakim melakukan pertimbangan hukum, hakim harus menemukan hukum itu terlebih dahulu. Di mana hukum itu bersumber dari undang-undang, traktat, yurisprudensi, kepala adat atau penasehat agama, doktrin, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang di tangani oleh Hakim.⁶⁶ Akan tetapi, dapat menjadi masalah jika sumber hukum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hakim untuk mempertimbangkan hukum. Maka, metode penemuan hukum menjadi dasar hakim untuk memperoleh hukum atas peristiwa konkrit. Salah satu metode hakim untuk menemukan hukum dengan cara menginterpretasi hukum.

Interpretasi adalah penafsiran terhadap suatu teks undang-undang, namun tetap bersandar pada bunyi teks itu. Seiring berkembangnya zaman, interpretasi sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan lamban dan statisnya undang-undang yang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Sehingga, diperlukan interpretasi hukum yang baik oleh hakim agar putusan menjadi berkeadilan dan berkepastian hukum.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum*, 44.

⁶⁷ *Ibid.*, 45.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT PUTUSAN NO. 306/PID. B/2022/PN. SDA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas 1 A, adalah pengadilan tingkatan pertama yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima, melaksanakan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang masuk ke dalamnya. Pengadilan ini berkedudukan di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mempunyai daerah hukum di seluruh daerah di Jawa Timur. Gedung Pengadilan Negeri Sidoarjo mulai berdiri pada zaman Hindia-Belanda yang dinamakan *landrad* bertempat di samping Timur Alun-alun Sidoarjo dan berdampingan dengan Kantor Pemerintah Kabupatæn Sidoarjo, dengan luas tanah sebesar 3.675 M2.¹

Sampai saat ini, masih berlokasi di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10, Sidoarjo, yang terdiri dari 5 ruang sidang, 1 ruang kepala pengadilan, 1 ruang wakil ketua pengadilan, 2 ruang Hakim, 1 ruang panitera, 1 ruang wakil panitera, 1 ruang panitera pengganti, 1 ruang panitera pidana, 1 ruang panitera perdata, 1 ruang panitera hukum, 1 ruang keuangan, 1 ruang kepegaweian, 1 ruang umum, 1 ruang jurusita, dan 2 ruang tahanan yang selalu mengalami perkembangan sampai saat ini.

¹ "Pengadilan Negeri Sidoarjo," accessed November 27, 2022, <https://www.pn.sidoarjo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

Karena perekonomian Sidoarjo yang selalu meningkat dan banyaknya rasa kesadaran hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri Sidoarjo, meningkatkan Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus. Awal mula naiknya tingkatan Pengadilan Negeri Sidoarjo dari kelas II menjadi kelas 1 B yaitu pada tahun 1991 yang diketuai oleh Bapak Nyoman Rai, SH, kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2001 diketuai oleh Bapak I Made Karna, SH, usulan terkait kenaikan Pengadilan Negeri Sidoarjo dari kelas 1 B menjadi kelas 1 A , terjadi pada tanggal 18 Juli Tahun 2003 berdasarkan SK dari Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. Masih pada tahun yang sama, Pengadilan Negeri Sidoarjo mengalami kenaikan kelas pada tanggal 2 September tahun 2003 menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus bersamaan dengan pengadilan negeri lain di Indonesia.

Terdapat beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, yakni Perdata Umum yang mencakup Perdata Gugatan Sederhana, Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Bantahan, dan Perdata Permohonan. Pidana Khusus yang mencakup Hak Asasi Manusia, Pidana Anak, Pidana Perikanan, Tindak Pidana Korupsi, Pidana Pra Peradilan. Pidana yang mencakup Pidana Biasa, Cepat, Singkat, Praperadilan, dan Perkara Lalu Lintas. Dan adapun Perdata Khusus yang mencakup Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Kepailitan & PKPU, dan KPPU.

Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo mencakup ketua, wakil ketua, panitera atau sekretaris, wakil panitera, hakim, panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum, urusan umum, kepegawaian, dan keuangan. Orang yang membantu hakim dan bertanggungjawab kepada ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah tugas kepaniteraan.

B. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan peradilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana melalui acara pemeriksaan biasa. Identitas terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana pencurian bisa dijelaskan sebagai berikut:²

Terdakwa bernama Risky Kristanto adalah seorang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya, berumur 32 Tahun, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gubeng Masjid 6/11 RT.10 RW.07 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, lulusan SD, pekerjaan swasta, dan beragama islam. Pengadilan Negeri Sidoarjo mempunyai wewenang untuk

² *Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 306/Pid.N/2022/PN.Sda.*

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Dimana kasus posisi perkara ini, sebagai berikut:³

Pada mulanya, terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya yaitu di Desa Pooh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 14:30 WIB. Kemudian, menggonceng Deny yang masih menjadi DPO menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No Pol W-6169-ZW warna hitam kepunyaan dari terdakwa dengan niat mencuri sepeda motor jenis Honda Vario 125. Kemudian terdakwa dan temannya memberhentikan sepeda motornya di depan kantor Pegadaian Suko dan melihat sasaran pencuriannya.

Sehingga terdakwa turun dari sepeda dan membawa satu set kunci T bersama anak kuncinya dan menuju kepada satu unit sepeda motor Honda Vario milik dari Nia Putri Rian Fatma dengan kondisi masih terkunci stang. Tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam bolongan kunci, sehingga sepeda motor tersebut menyala, dinaiki, dan dimundurkan oleh terdakwa. Akan tetapi, atas perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Novi Fitria dan Sutrisno.

³ Ibid., 3

Kemudian, saksi Sutrisno meneriaki terdakwa dengan sebutan maling sampai terdakwa ketakutan dan menjatuhkan sepeda motor hasil curiannya. Hal tersebut membuat terdakwa lari menuju sepeda motor yang dinaiki oleh Deny, namun saksi Sutrisno telah berhasil menghentikan pergerakan dari pelaku dengan cara menendang terdakwa sampai jatuh. Sehingga, masyarakat sekitar dapat mengamankan terdakwa, akan tetapi Deny berhasil melarikan diri.

Pada saat pengamanan terdakwa, diperoleh barang buki berupa: 1 buah kunci T, 2 buah kunci L dengan ujung yang pipih dan runcing, 4 buah anak kunci T, dan 1 sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol: W-6659-OE beserta helm warna abu-abu merek INK. Niat terdakwa mencuri adalah untuk memperoleh uang dengan cara menjual barang curiannya kepada Hery. Atas perbuatannya korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Risky Kristanto bersama Deny (belum tertangkap) didakwa oleh Anugrah Karina Suryanegara selaku Jaksa Penuntut Umum dengan nomor No.Reg Perkara: PDM- 75/Sidoa/Epp.2/04/2022 dengan dakwaan, sebagai berikut:

Sekitar pukul 14.30 WIB pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 ataupun pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di parkiriran depan

Kantor Pegadaian KCP Suko Jalan Raya Suko No.6-A Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih tergolong daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mempunyai kewenangan pemeriksaan dan mengadili, "mengambil barang sesuatu sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan sengaja dan melawan hak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan cara merusak, memanjat, memotong, atau menggunakan perintah palsu, anak kunci palsu, dan jabatan palsu." Sebagaimana yang tertera didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Kemudian, untuk membuktikan benar tidaknya perbuatan pelaku. Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 orang saksi dan keterangan terdakwa dalam rangka memperkuat dakwaan yang diberikan, saksi ini antara lain: Nia Putri Rian Fatma, Sutrisno, Novi Fitria, Abdul Rouf, dan terdakwa Risky Kristanto. Adapun kesaksian yang diberikan oleh para saksi adalah sebagai berikut:⁴

1. Saksi Nia Putri Rian Fatma telah disumpah untuk menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya, pada intinya keterangan saksi sebagai berikut:
 - a. Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB berlokasi di parkir di depan Kantor Pegadaian KCP Suko Jalan Raya

⁴ Ibid., 4.

Suko No.6-A Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian sepeda motor milik korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 No Pol:W-6659-OE.

- b. Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melayani nasabah di dalam Kantor Pengadaian KCP Suko.
 - c. Novi Fitria kemudian melihat terdakwa di tempat parkir sepeda motor, karena curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian memberi tahu securiti yaitu saksi Sutrisno sehingga saksi Sutrisno langsung menuju parkir motor dan berteriak maling dan terdakwa berhasil diamankan warga sekitar.
 - d. Awalnya 1 (satu) unit sepeda motor korban terparkir menghadap selatan namun sudah berpindah posisi dan ada kunci T yang tertancap di lubang kunci sepeda motor.
 - e. Pelaku berjumlah 2 orang, namun pelaku yang lain melarikan diri.
 - f. Sepeda motor korban harganya Rp. 11.000.000,'
2. Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:⁵
- a. Sutrisno diberitahu oleh saksi Novi Fitria karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa Rizky Kristanto di depan parkir Kantor Pegadaian KCP Suko Kabupaten Sidoarjo.

⁵ Ibid., 5.

- b. Kemudian, saksi Sutrisno langsung keluar kantor menuju ke parkir sepeda motor dan berteriak maling sampai terdakwa menjatuhkan sepeda motor korban dan berlari ke arah teman terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan. Akan tetapi, terdakwa terjatuh dan dapat di amankan oleh warga.
 - c. Bahwa terdakwa mencuri dengan menggunakan alat berupa kunci T yang dimasukkan di sepeda motor milik korban.
3. Novi Fitria dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Nia Putri Rian Fatma.
 - b. Awalnya saksi sedang bekerja melayani nasabah, kemudian korban melihat terdakwa di tempat parkir motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi memberitahu security yaitu saksi Sutrisno, untuk mencegah jika terjadi hal-hal yang berbahaya. Kemudian Sutrisno keluar dan menuju tempat parkir dan berteriak maling.
4. Saksi Ragil Estuningsih menerangkan keterangannya di depan persidangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa. Atas perbuatan suaminya tersebut, Ragil Estuningsih tidak mengetahuinya.

- b. Saksi merupakan pemilik sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ketika mencuri sepeda motor korban. Dimana istri terdakwa membeli sepeda motor tersebut secara tunai sebesar Rp.9.400.000,- pada bulan Desember 2021.
5. Abdul Rouf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:⁶
 - a. Saksi merupakan penjual sepeda motor dari terdakwa. Saksi mengenal terdakwa saat proses jual beli tersebut. Saksi tidak mengetahui terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
 - b. Kemudian, saksi dihubungi oleh istri terdakwa untuk dijadikan saksi yang membuktikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik istri terdakwa.
 - c. Dan terbukti bahwa sepeda motor tersebut belum balik nama namun, sudah terdapat kuitansi jual beli, BPKB, serta STNK sepeda motor.
 - d. Sehingga, saksi memberikan keterangannya bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Ragil Estuningsih seharga Rp. 10.400.000,- dan dibayar lunas.
6. Risky Kristanto sebagai terdakwa telah memberikan keterangannya, sebagai berikut:⁷

⁶ Ibid., 6.

⁷ Ibid., 7.

- a. Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di parkiriran depan Kantor Pegadaian KCP Suko Sidoarjo berupa sepeda motor Honda Vario milik saksi Nia Putri Rian Fatma.
- b. Terdakwa juga melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yaitu Deny namun belum tertangkap.
- c. Pada mulanya Deny menggongceng terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk mencari sasaran pencurian. Kemudian sesampainya di tempat, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario dan ingin mencuri sepeda motor tersebut. Namun sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci. Sehingga terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak dan membuka kuci stang sepeda motor korban.
- d. Terdakwa berniat ingin menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut kepada Hery.
- e. Terdakwa mengakui pernah diadili sebanyak 2 kali dalam delik yang sama yaitu pencurian pada tahun 2014 dan 2019 di Sidoarjo dan dihukum selama 1 tahun 2 bulan dan 2 tahun 6 bulan.

D. Pertimbangan Hakim

Sebelum hakim mengambil keputusan, terlebih dahulu hakim mempertimbangkannya. Dalam perkara ini, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa, yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan
2. Hal-Hal yang memberatkan

Berdasarkan dakwaan tunggal dari Jaksa penuntut umum, Rizky Kristanto terkena Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Unsur ini berarti setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang dibuktikan perbuatannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Rizky Kristanto diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam persidangan sebagai terdakwa. Kemudian terdakwa telah membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat kesalahan bahwa Rizky Kristanto merupakan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terbukti benar bahwa terdakwa Rizky Kristanto memenuhi unsur “Barangsiapa”.

2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Bahwa unsur mengambil merupakan pemindahan kepemilikan orang lain menjadi milik diri sendiri. Sedangkan barang yaitu sesuatu yang berharga bagi korban. Harga tidak hanya bermakna ekonomis saja, melainkan berharga menurut korban. Adapun barang curian itu berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 NoPol:W-6659-OE, Noka :MH1JM4116JK024522, dan Nosin : JM41E1025418 milik saksi Nia Putri Rian Fatma.

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Orang lain berarti bukan termasuk pelaku. Jika dikaitkan antara keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan diatas, dan juga penglihatan majelis hakim selama persidangan. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

4. Unsur “maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Memiliki merupakan kegiatan yang menganggap bahwa barang tersebut adalah miliknya. Unsur ini terpenuhi ketika melakukan tindak pidana pelaku sudah mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan “melawan hukum” bermakna adanya pelanggaran terhadap hak orang lain dan pergaulan dengan masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa Rizky Kristanto mempunyai motif untuk memiliki barang

tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Nia Putri Rian Fatma. Oleh karena itu, penguasaan terhadap barang milik korban oleh terdakwa Risky Kristanto itu tidak sah dan melawan hukum.

5. Unsur “dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih”

Unsur ini menjelaskan bahwa seseorang yang mencuri dengan bersekutu oleh dua orang atau lebih itu terbukti bersalah jika pelaku telah sadar melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama, adanya keinginan untuk bersekongkol melakukan tindak pidana pencurian, dan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur pokok Pasal 362 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa Risky Kristanto bersama dengan Deny telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana pencurian mulai saat perencanaan sampai dengan pengerjaannya yang terbukti di persidangan.

6. Unsur “dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menyalahgunakan perintah palsu, seragam palsu, menggunakan kunci palsu, dan jabatan palsu.”

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan cara membongkar, merusak, memanjat, menyalahgunakan perintah palsu, seragam palsu, menggunakan kunci palsu, dan jabatan palsu”. Dalam perkara ini, terdakwa Rizky Kristanto telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian menggunakan anak kunci T dengan

cara memasukkannya ke lubang sepeda motor korban yang terkunci kemudian berhasil dan dimundurkan oleh terdakwa.

E. Amar Putusan

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara ini bersama terdakwa Rizky Kristanto, maka dengan ini Majelis Hakim memberi keputusan yakni:

1. Menyatakan terdakwa Risky Kristanto terbukti secara meyakinkan bersalah dan sah menjalankan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” selaras pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Memberikan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara dalam waktu 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memberi penetapan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - a. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 dengan NoPol: W-6659-OE, Noka: MH1JM4116JK024522, Nosin: JM41E1025418; BPKB atas nama Sunaidi Adi Susanto.SP.d, alamat

Ds Kepunten RT 04 RW 03 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Dikembalikan kepada saksi Nia Putri Rian Fatma.

b. Dua buah kunci L bentuk ujung pipih dan runcing;

1) Satu buah kunci T;

2) Empat buah anak kunci T.

c. Dirampas agar dimusnahkan

1) Satu unit sepeda motor Honda Vario 125 No Pol W-6169-ZW warna hitam;

2) Satu buah helm merk INK warna abu-abu. Dikembalikan kepada istri terdakwa.

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah)⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Ibid, 13.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pencurian

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang paling berpengaruh dalam menegakkan hukum. Kaidah intelektual, integritas terhadap nilai keadilan, dan moral merupakan dasar hakim untuk menjatuhkan putusan. Saat suatu putusan dijatuhkan, hakim tidak boleh sewenang-wenang karena sifatnya pasti dan dijadikan sebagai hukum. Dengan demikian, hakim harus mempunyai sifat bijaksana, arif, dan adil agar menghasilkan putusan yang berkepastian hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.306/Pid.B/2022/Pn.Sda mengenai pengulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh terdakwa Risky Kristanto telah ditemukan pertimbangan hakim terhadap fakta, sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur-unsur pencurian yang ada pada Pasal 362 KUHP, yang bunyinya seperti dibawah ini:

“Barangsiapa mengambil sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan niat ingin memiliki barang itu secara melawan hukum, maka diberikan hukuman pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun dan denda sejumlah Rp. 900,”

Unsur pertama yakni “Barang siapa”, yang dimaksudkan barangsiapa adalah unsur yang berfokus pada subjek ataupun pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku disini sebagai subjek hukum, yakni seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas dampak perbuatan pidana yang dijalankan. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur lain dalam suatu pasal itu mempengaruhi terbukti atau tidaknya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini ditujukan agar hakim tidak salah mengenakan hukuman kepada subjek hukum.

Dalam perkara ini, terdakwa Risky Kristanto telah memberikan keterangannya terkait dirinya sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh hakim. Sehingga Risky Kristanto dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Jadi, unsur “Barangsiapa” telah sesuai dan terpenuhi.

Unsur yang kedua adalah “ Mengambil barang sesuatu”, unsur ini berarti adanya penguasaan pelaku terhadap suatu benda dengan cara membawa benda tersebut. Majelis hakim membagi unsur ini menjadi 2 bagian, yaitu: mengambil, dan barang. Mengambil berarti suatu benda tersebut telah dibawa dan berada dibawah kekuasaan pelaku. Misalnya, pelaku mengambil suatu barang kemudian barang tersebut berpindah dari tempat semula. Sedangkan “Barang” merupakan sesuatu yang mempunyai nilai bagi pemilik barang.

Terpenuhinya syarat “barang” itu tidak hanya bernilai dari segi ekonomis saja, melainkan bernilai penting bagi pemilik barang tersebut.

Adapun barang yang menjadi objek curian Risky Kristanto berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 NoPol:W-6659-OE Noka :MH1JM4116JK024522, dan Nosin : JM41E1025418. Oleh karena itu, unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur yang ketiga adalah “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Simons kemudian mengutip pemikiran dari Lamintang menyatakan bahwa, kepemilikan terhadap suatu benda itu tidak harus diketahui oleh orang lain, namun pelaku telah yakin bahwa benda yang dicuri bukan miliknya. Pemikiran majelis hakim terkait unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain", bahwa barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik terdakwa, melainkan milik orang lain. Untuk perkara ini, barang yang dimaksud adalah satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 NoPol:W-6659-OE, Noka :MH1JM4116JK024522, dan Nosin : JM41E1025418, milik dari saksi Nia Putri Rian Fatma. Sehingga unsur ini sudah terbukti secara meyakinkan dan sah.

Unsur yang keempat adalah “Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.” Dengan maksud untuk menguasai berarti adanya keinginan untuk mengambil alih. Sedangkan “secara melawan hukum”, berarti adanya

pelanggaran ketentuan undang-undang dengan cara melawan hak orang lain. Oleh karena itu, unsur ini bermakna adanya keinginan, kehendak, atau tujuan pelaku mengambil barang milik orang lain. Majelis hakim memaknai unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” sebagai perbuatan pelaku untuk menguasai barang kepunyaan orang lain secara sadar dan terdapat unsur kesengajaan pelaku ketika mengambil barang milik orang lain.

Dengan demikian sesuai dengan teori dari D. Simons unsur objektif dan unsur subjektif pelaku telah terpenuhi. Bahwa pelaku sengaja mengambil sepeda motor milik saksi Nia Putri Rian Fatma, berupa satu Honda Vario warna Hitam tahun 2018 NoPol:W-6659-OE, Noka :MH1JM4116JK024522, dan Nsin : JM41E1025418 karena mempunyai motif untuk mengambil alih hak kepemilikan sepeda motor dari korban dengan cara menjualnya kepada Hery dan dia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya. Dengan demikian, unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi.

Kemudian, terkait unsur pemberat pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, menjelaskan bahwa ancaman pidana maksimalnya adalah tujuh tahun dan memiliki unsur-unsur yakni:

- a. Dilakukan secara bersama-sama baik dua orang atau lebih melakukan pencurian.

- b. Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memanjat, merusak, menggunakan anak kunci, jabatan, seragam atau perintah palsu.

Tentang unsur keempat dan kelima ini yaitu “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara merusak.” Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa telah memenuhi dua unsur tersebut. Pada unsur “dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih,” telah terjadi kerja sama untuk melakukan tindak pidana pencurian antara terdakwa Risky Kristanto bersama dengan Deny. Mulai saat perencanaan sampai dengan pengerjaannya yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

Terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya yaitu di Desa Pooh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 14:30 WIB. Kemudian, menggonceng Deny yang masih menjadi DPO menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 No Pol W-6169-ZW warna hitam kepunyaan dari terdakwa dengan niat mencuri sepeda motor jenis Honda Vario 125. Kemudian, terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan kantor Pegadaian Suko, tepatnya di Jl. Raya Suko Sidoarjo dan melihat sasaran pencuriannya. Setelah itu, terdakwa turun dari sepeda dan membawa satu set kunci T bersama anak kuncinya dan menuju kepada satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol:W-6659-OE dengan

kondisi masih terkunci stang. Tanpa sepengetahuan dari saudari Nia Putri Rian Fatma, terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam bolongan kunci, sehingga sepeda motor tersebut menyala, dinaiki, dan dimundurkan oleh terdakwa.

Kemudian, terdakwa juga terbukti telah memenuhi unsur kelima yaitu “Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memanjat, merusak, menggunakan anak kunci, jabatan, seragam atau perintah palsu.” Adapun fakta di persidangan membuktikan bahwa terdakwa turun dari sepeda dan membawa satu set kunci T bersama anak kuncinya dan menuju kepada satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna hitam dengan Nopol:W-6659-OE dengan kondisi masih terkunci stang. Tanpa sepengetahuan dari saudari Nia Putri Rian Fatma, terdakwa langsung membawa motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T ke dalam bolongan kunci, sehingga sepeda motor tersebut menyala, dinaiki, dan dimundurkan oleh terdakwa.

Berangkat dari fakta hukum yang ada, ditemukam bukti pelaku telah melaksanakan tindak pidana pencurian yang dijalankan secara bersama-sama dengan Deny yang saat ini masih menjadi DPO. Dengannya unsur-unsur diatas sudah terpenuhi dan sebagai bukti bahwasamnya Risky Kristanto melaksanakan tindak pidana menyesuaikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

2. Unsur peringan dan pemberat hukuman terdakwa

Sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu hakim melaksanakan pemeriksaan perkara tersebut dengan cara memberikan pertimbangannya tentang landasan apa yang dijadikan untuk meringankan maupun memberatkan hukuman dari terdakwa. Hal tersebut selaras dengan Pasal 197 huruf d KUHP, berbunyi: “keadaan dan fakta, bersama alat pembuktian yang muncul di persidangan menjadi dasar hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait salah tidaknya perbuatan terdakwa.”

Terkait perkara ini, Hakim membuat pertimbangan banyak hal yang meringankan dan memberatkan untuk terdakwa sebelum pengambilan keputusan, diantaranya:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa membawa kerugian bagi orang lain;
- 2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa masih muda dengan demikian harapannya bisa melaksanakan perbaikan atas perbuatannya;

- 2) Terdakwa berkata jujur dalam keterangannya dan mengakui perbuatannya dengan demikian mempermudah sidang yang berjalan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, dan berjanji tidak akan mengulang tindakannya.

Merujuk hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 197 huruf d KUHP, hakim telah membuat pertimbangan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman dari terdakwa, namun yang menjadi permasalahan dari pembahasan penelitian ini bahwa hakim tidak mempertimbangkan residivis sebagai dasar pemberat hukuman terdakwa. Dikarenakan terungkap fakta di persidangan bahwa sebelumnya terdakwa pernah diadili dan dihukum sebanyak dua kali di tahun 2017 dan 2019 di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Tidak adanya pertimbangan hukum terkait residivis ini dikarenakan hakim tidak dapat mempertimbangkan sesuatu hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja, melainkan harus terdapat bukti yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait petikan putusan terdahulu yang menyatakan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak dua kali di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Namun dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan bukti, bahwa pelaku adalah residivis. Sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan residivis sebagai dasar pemberat hukuman terdakwa.

Kemudian, penulis mencari data di SIPP Pengadilan Negeri Sidoarjo dan menemukan putusan dari terdakwa di tahun 2017 dengan Nomor Perkara: 92/Pid.B/2017/PN.Sda, objek curian milik saksi Muhamad Aris Supriyoni berupa 1 Honda Vario 150 warna hitam Nopol.W-5672-WM, dan juga di tahun 2019 dengan Nomor Putusan: 753/Pid.B/2019/PN.Sda objek curian milik saksi Yuni Rahmawati berupa 1 sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO Tahun 2017 warna hitam silver dengan No.Pol:S-4342-OJ, Nosin:JM31E1220956, dan Noka:MH1JM3118HK218084. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman sebab tindak pidana yang sebelumnya, sampai berikutnya menjalankan tindak pidana kembali.

Sebagaimana pemaparan di atas, maka terlihat jelas bahwasannya perbuatan pelaku sudah mencapai unsur pengulangan tindak pidana (Residivis) pencurian dalam kelompok sejenis. *recidive* jenis ini tercantum pada Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Syarat-syarat *recidive* dalam kelompok sejenis yaitu:

- a. Antara kejahatan yang pertama dengan yang diulangi harus tergolong ke dalam satu kelompok jenis.

Dalam perkara ini, pelaku merupakan pengulang tindak pidana pencurian. Sehingga perbuatan pelaku termasuk kedalam kelompok jenis

Pasal 486 KUHP, pasal ini pada dasarnya mengatur terkait kejahatan harta benda dan pemalsuan contohnya: pemalsuan surat (Pasal 263-264 KUHP), pemalsuan mata uang (Pasal 244-248 KUHP), pencurian (Pasal 362, 363, 365 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372, 374, 375 KUHP), kejahatan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432 KUHP), dan penadahan (Pasal 480, 481 KUHP).

- b. Terdapat putusan hakim yang tetap antara pidana sebelumnya dengan pidana sekarang.

Dalam perkara ini, terdakwa Risky Kristanto pernah diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebanyak 2 kali, karena tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilaksanakan sebelumnya, dengan nomor putusan: 92/Pid.B/2017/PN, dan nomor putusan: 753/Pid.B/2019/PN.Sda.

kemudian, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, sehingga diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor perkara: 306/Pid.B/2022/PN.Sda.

- c. Atas kejahatan pertama dan sekarang pelaku dihukum penjara;

Pada kejahatan pertama No. 92/Pid.B/2017/PN, terdakwa dihukum penjara dengan waktu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kejahatan kedua dengan No.753/Pid.B/2019/PN.Sda, terdakwa di hukum dengan waktu 2

(dua) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian kejahatan yang diulangi saat ini dengan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda, terdakwa dihukum dengan waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

d. Jangka waktu kejahatan yang diulang belum lewat 5 tahun

Berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa ia pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo di tahun 2017, 2019, dan kejahatan yang diulangi di tahun 2022. Ketiga putusan tersebut merupakan kejahatan dalam kelompok sejenis yaitu pencurian dengan objek sepeda motor, dan ketiga putusan tersebut masih dalam rentang waktu 5 tahun.

Sedangkan, pemberatan hukuman dalam perkara ini termasuk kedalam Pasal 486 KUHP, dimana ketentuannya yaitu: Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimum kejahatan yang diulangi berupa penambahan hukuman penjara terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Berdasarkan pemaparan diatas, harusnya terdapat penambahan hukuman sebanyak 1/3 dari hukuman maksimal pada Pasal 363 KUHP (7 Tahun + 2 tahun 4 bulan = 9 tahun 4 bulan). Hal ini dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidananya. Karena pelaku tidak jera atas hukuman yang di peroleh sebelumnya, dan perbuatannya telah meresahkan masyarakat.

3. Barang bukti dalam perkara ini, terdiri dari:

- a. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018
NoPol:W-6659-OE, Noka:MH1JM4116JK024522, Nosin:
JM41E1025418, milik saksi Nia Putri Rian Fatma;
- b. 1 (satu) buah kunci T;
- c. 2 (dua) buah kunci L bentuk ujung pipih dan runcing;
- d. 4 (empat) buah anak kunci T, dirampas untuk dimusnahkan
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No Pol W-6169-ZW
warna hitam
- f. 1 (satu) buah helm merek INK warna abu-abu.

Terkait perkara ini keputusan hakim selaras dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan tunggal diantaranya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP mengenai pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Sementara tidak ada pengambilan Pasal 486 KUHP mengenai Residivis dari hakim dimana ada tambahan hukuman sebanyak 1/3 dari maksimum pidana yang dijatuhkan. Untuk sejumlah penjelasan yang ada, diberikan opini dari penulis, mencakup:

Ketika ada dasar pertimbangan didalamnya, majelis hakim sudah memberi putusan untuk terdakwa menyesuaikan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu, diantaranya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP mengenai pencurian untuk

kondisi yang memberatkan dengan demikian majelis hakim sudah mengabaikan Pasal 486 KUHP, mengenai pengulangan tindak pidana aturannya mana, Pasal itu telah menjelaskan bahwasannya, jika seseorang kembali mengulangi perbuatan pidananya, maka orang tersebut hukumannya di tambah sebanyak 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana dalam Pasal 197 huruf d KUHP, hakim telah menghiraukan fakta dan kondisi yang didapat saat pemeriksaan keterangan terdakwa di persidangan. Hal ini, dijadikan dasar hakim untuk menentukan salah tidaknya perbuatan terdakwa.

Hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa masih ringan. Sebab, majelis hakim memberikan sanksi terhadap pelaku dengan pidana penjara dengan waktu 2 tahun 6 bulan yang mana hukuman ini belum sampai pada ancaman maksimum dari sepertiga hukuman bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana pencurian. Bahwa, atas dasar Pasal 363 KUHP, sanksi maksimalnya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pemberatan hukum ini bermaksud supaya, terdakwa merasa jera dan tidak ingin mengulangi tindakannya. Adanya pengulangan tindak pidana terdakwa Risky Kristanto memperlihatkan gagalnya sistem lembaga masyarakat, yakni aparat penegak hukum. Pada dasarnya hakim membuat pertimbangan secara yuridis dan juga berdasarkan fakta yang muncul di persidangan. Sehingga,

hakim juga harus mengerti antara teori dan penerapannya. selain undang-undang, kasus posisi, yurisprudensi, dan doktri menjadi landasan pendirian hakim untuk menetapkan putusannya.

Dengan demikian, putusan yang diberikan oleh hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang mempunyai kepastian hukum, dan mencerminkan keadilan di masyarakat. Tidak hanya secara yuridis, faktor sosiologis juga menjadi landasan penting hakim untuk melakukan pertimbangan hukum. Sebab, faktor ini lebih menuju kearah bagaimana perkara ini ada. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan, bahwasannya harusnya ada penambahan hukuman sebanyak 1/3 bagi pelaku.

B. Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang penafsiran hakim terhadap Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 306/Pid.B/2022/PN.SDA dikaitkan dengan teori interpretasi hukum. Berdasarkan KUHP, Indonesia menggunakan sistem residive khusus. Sehingga memaknai residivis sebagai seseorang yang telah mengulangi perbuatan pidana dalam jangka waktu tertentu dan termasuk kategori kejahatan sejenis.

Sedangkan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, adalah seseorang telah mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dijatuhi pidana pencurian. Dengan demikian, residivis tindak pidana pencurian adalah perilaku subyek hukum yang telah dijatuhi hukuman pencurian kemudian dalam jangka waktu tertentu dia mengulangi perbuatan pidananya dan terdapat vonis hakim yang tetap. Dalam memutuskan Terdakwa tersebut tergolong residivis tindak pidana pencurian atau tidak, hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seseorang yang mengulangi tindak pidananya.

Hakim adalah pihak yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan otoritas sekaligus mempunyai kemerdekaan saat melaksanakan seluruh tugas, didalamnya tidak terpengaruh dari instansi apapun, sebab hakim hanya patuh terhadap keadilan dan hukum. Hakim saat melaksanakan tugas tidak boleh tertekan oleh siapapun dan ikatan apapun, namun dapat leluasa dalam mengambil keputusan. Interpretasi hukum Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara nomor 306/Pid.B/2022/PN.Sda sudah selaras dengan peristiwa konkret yang terjadi diantaranya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan peraturan undang-undang yang sampai sekarang menjadi acuan hakim sebelum menolak

ataupun mengabulkan sebuah perkara yang memasuki Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Namun, yang dijadikan masalah dalam penelitian ini yakni, hakim tidak menginterpretasi residivis sebagai dasar pemberat hukuman terdakwa (Pasal 486 KUHP). Faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan hakim ataupun putusan yang menjadikan terdakwa bukan hanya pelaku tindak pidana pencurian biasa, namun termasuk kategori pencurian dengan kualifikasi, atas dasar pada hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hakim saat memberikan hukuman terhadap residivis harus benar-benar mempertimbangkan tujuan dari hukum pidana, yaitu keadilan. Dengan cara menerapkan Pasal 486 dalam perkara nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda, agar terdakwa merasa jera dengan hukuman yang diperoleh dan tidak mengulangi perbuatan sebelumnya.

Interpretasi hukum hakim dalam perkara No. 306/Pid.B/2022/PN.SDA memiliki sejumlah metode. Sebab dalam menetapkan ataupun memutus perkara ini, hakim perlu meninjau banyak aspek. Sehingga penafsiran hukum ini saling bersinergi untuk menghasilkan putusan yang selaras dengan tujuan hukum diantaranya yakni: kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara nomor 306/Pid.B/2022/PN.Sda merupakan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5, yang berbunyi:

“Pencurian itu dilakukan dengan bersekutu atau bersama-sama dan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan jabatan palsu.”

Pasal tersebut kemudian ditafsirkan oleh hakim. Berikut ini penulis uraikan satu persatu mengenai penafsiran yang dipakai oleh hakim agar menemukan hukum, antara lain:

1. Interpretasi Otentik

Berdasarkan pemikiran dari Utrecht, bahwa Penafsiran Otentik digunakan oleh hakim berdasarkan tafsiran dari pembuat undang-undang yang terdapat di dalam Tambahan Lembaran Negara.¹ Metode penafsiran ini memberi larangan hakim memberi penafsiran selain apa yang sudah ditetapkan definisinya oleh peraturan perundang-undangan. Merujuk perkara nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda, majelis hakim menggunakan interpretasi otentik pada unsur “Barang Siapa” dan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

a. Barang Siapa

Hakim menggunakan interpretasi otentik pada unsur “Barang Siapa”, karena hakim meninjau makna dari istilah “Barangsiapa” itu dimuat pada sebuah undang-undang. Merujuk Kitab Undang-Undang

¹ Ibid., 212.

Hukum Pidana “Barangsiapa” itu mengarah pada subjek pelaku tindak pidana. Terkait formulasi hukum pidana kekinian, istilah barangsiapa bisa setara dengan istilah masing-masing orang. Meskipun begitu barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibatasi pada manusia ataupun orang. Dengan demikian terhadap badan hukum dalam aturan itu tidak bisa dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Pemahaman ini berpijak dari asas yang dipakai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *sociates delinquere non potest*. Dalam Wetboek van Strafrecht, barangsiapa ditulis dengan kata *Hij Die*.

Sehingga, dalam perkara ini hakim menemukan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa Risky Kristanto dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang ada pada berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani ataupun rohani dengan demikian secara hukum bisa dipertanggungjawabkan.

b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Hakim menggunakan penafsiran otentik pada unsur ini, dikarenakan majelis hakim menafsirkan kata “dilakukan” hanya berlaku jika ada dua orang ataupun lebih yang termasuk istilah

medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan mencapai syarat “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” dan ada seorang “pembantu” dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan :²

“Unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan) maka ketentuan ini memenuhi syarat bekerja sama”.

Sehingga, majelis hakim menemukan fakta bahwa Risky Kristanto bersama-sama dengan Deny (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 Nopol: W-6169-ZW warna hitam milik terdakwa untuk mencari sasaran pencurian yakni Honda Vario 125, kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sambil membawa satu set kunci T beserta anak kunci T lalu terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 No Pol:W-6 659-OE milik saksi Nia Putri Rian Fatma.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1981), 17.

2. Interpretasi Gramatikal

Jazim Hamidi memaknai penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan untuk menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum berdasarkan Kamus Bahasa sebagai rujukan.³ Dalam perkara nomor:306/Pid.B/2022/PN.Sda, majelis hakim menggunakan interpretasi gramatikal pada unsur “Mengambil barang sesuatu”, “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, dan unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

a. Mengambil barang sesuatu

Hakim menggunakan interpretasi gramatikal pada unsur “Mengambil barang sesuatu”, karena Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Sehingga, mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya), atau memungut.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

³ Hamidi Jazim, *Heurmenetika Hukum*, 212.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/ambil>, diakses pada 5 Januari 2023.

Sehingga ditemukan fakta bahwa terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 No Pol:W-6659-OE yang dalam keadaan terkunci stang kemudian tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nia Putri Rian Fatma kemudian memundurkan sepeda motor tersebut.

b. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Hakim menafsirkan unsur ini secara gramatikal, karena kata “sebagian” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu bagian, lalu “seluruhnya” itu berasal dari kata dasar seluruh yang artinya semua. “Milik orang lain” berarti bukan kepunyaan dari pelaku.⁵ Dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah satu bagian atau semua barang tersebut milik orang lain bukan milik pelaku tindak pidana.

Dalam perkara nomor: 306/Pid.B/2022/PN.Sda, barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 No Pol:W-6659-OE, Noka :MH1JM4116JK024522, Nosin : JM41E1025418 adalah seluruhnya milik saksi Nia Putri Rian Fatma dan bukan milik dari terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 397.

- c. Unsur “merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Hakim menafsirkan unsur ini secara gramatikal, karena unsur ini termuat kedalam Kamus Bahasa. Dalam perkara ini pelaku telah mencuri sepeda motor milik Nia Putri Rian Fatma dengan memasukkan anak kunci T kedalam bolongan kunci. Mulai keadaan terkunci stang sampai berhasil terbuka dan dimundurkan oleh pelaku. Hal ini tergolong kegiatan merusak dimana dalam KBBI merusak berarti membuat rusak, dalam hal ini sepeda motor milik Nia Putri Rian Fatma.

3. Interpretasi Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah adalah cara hakim menafsirkan undang-undang untuk kemaslahatan masyarakat. Majelis hakim menafsirkan unsur “Dengan maksud melawan hukum” dengan metode interpretasi sosiologis, karena kata “dengan maksud” berarti terdapat unsur kesengajaan. Pelaku ini mempunyai tujuan untuk menguasai barang yang bukan miliknya, dan dia menyadari bahwa perbuatannya telah

bertentangan dengan hukum.⁶ Sehingga, perbuatan terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat.

Dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta bahwa terdakwa Rizky Kristanto telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Nia Putri Rian Fatma secara sengaja dan melawan hukum, karena barang tersebut bukan hak milik dari pelaku. Hakim memperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2018 No Pol:W-6659-OE, Noka : MH1JM4116JK024522, Nosin : JM41E1025418 rencananya untuk terdakwa jual. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka metode penafsiran yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara nomor 306/Pid.B/2022/PN.Sda, menggunakan berbagai metode penafsiran, antara lain yakni: interpretasi gramatikal, interpretasi otentik, dan interpretasi sosiologis. Namun Hakim tidak menafsirkan residivis untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana pencurian.

⁶ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 597.

Atas interpretasi hakim tersebut penulis tidak setuju. Pertama, karena perbuatan pelaku bukan yang pertama, melainkan pengulangan tindak pidana pencurian (residivis). Oleh karena itu pelaku telah melanggar Pasal 486 KUHP, dan atas perbuatannya harus dipidana. Hal ini selaras dengan pemikiran Pompee yang menyatakan bahwa *Strafbaar feit* yaitu perbuatan pelaku yang melanggar norma, dan atas perbuatannya pelaku dipidana.⁷ Kedua, penulis juga mengacu pada pemikiran dari Simons yang menyatakan bahwa pelaku tersebut telah terbukti bersalah jika:

- a. Bertentangan dengan hukum
- b. Dihukum dengan pidana penjara
- c. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, pelaku telah mengulangi tindak pidana pencurian secara sengaja, dan atas perbuatannya pelaku dikenakan pidana. Hal ini dapat dibuktikan dari keterangan pelaku yang mengakui pernah diadili di Pengadilan Negeri Sidoarjo selama 2 kali pada tahun 2017 dan 2019. Oleh karena itu perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pengulangan tindak pidana baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif. Sehingga, hakim harusnya menggunakan berbagai metode interpretasi sebagai dasar

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 91.

untuk menafsirkan Pasal 486 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi perbuatan pidananya (residivis).

Berikut ini, penulis uraikan tentang analisis penulis terkait penafsiran-penafsiran yang harusnya digunakan oleh hakim untuk menafsirkan hukum dalam peristiwa konkret, sebagai berikut:

Pertama-tama, hakim diharapkan menafsirkan residivis secara gramatikal sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dimana residivis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut juga dengan penjahat kambuhan. Hal ini disebabkan adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2017 dan 2019 dengan kejahatan yang sejenis yakni tindak pidana pencurian motor. Dengan demikian unsur pengulangan tindak pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kemudian, hakim diharapkan menggunakan interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang dapat dikaitkan dengan undang-undang lain. Dalam perkara nomor: 306/Pid.B/2022/PN. Sda, hakim harus mengaitkan Pasal 363 KUHP dengan Pasal 486 KUHP, karena pelaku telah mengulangi

perbuatan pidananya yakni pencurian kendaraan bermotor dan atas perbuatan tersebut, pelaku sudah dijatuhi hukuman.

Dalam sistem *recidive* khusus, Pasal 486 KUHP termasuk kejahatan dalam kelompok sejenis, yaitu tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362, 363, 365 KUHP. Sehingga berdasarkan interpretasi sistematis, hakim dapat mengaitkan Pasal 363 KUHP dengan Pasal 486 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi *recidive*.

Berdasarkan pasal ini, hukuman terdakwa ditambah sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Jika sebelumnya pernah dihukum dengan kejahatan terhadap harta benda kemudian sekarang mengulangi kejahatan tersebut, serta waktu pengulangannya tidak melebihi lima tahun. Dengan demikian, dalam perkara No. 306/Pid.B/2022/PN.Sda, hakim diharapkan dapat memperberat hukuman terdakwa sebanyak $\frac{1}{3}$ dari ancaman maksimal hukuman pada Pasal 363 KUHP.

Selain itu, hakim juga diharapkan menggunakan interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Maknanya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial di masyarakat. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal

1 Ayat (3) menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Namun adakalanya tujuan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terwujud, manakala seseorang yang telah menjalani pidana melakukan atau mengulangi perbuatan pidana lagi atau residivis. Sehingga berdasarkan perkara No.306/Pid.B/PN.Sda, perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tujuan adanya hukum pidana, karena telah merugikan dan meresahkan masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil analisis yang telah dibuat oleh penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebab, setelah proses di persidangan terbukti bahwa terdakwa Risky Kristanto telah mengambil barang sesuatu milik orang lain secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan tersebut bersama Deny (masih belum tertangkap), dan dilakukan dengan cara merusak, menggunakan anak kunci palsu. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Sehingga, majelis hakim mengadili terdakwa sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Akan tetapi, jika melihat keadaan dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP sebagai landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebelumnya pelaku pernah dihukum dengan perbuatan yang sama yakni tindak pidana pencurian, dimana pengulangan tindak pidana (residivis) itu telah diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang

pemberatan hukuman sebanyak 1/3 dari ancaman maksimal hukuman yang dikenakan.

2. Penulis tidak setuju dengan Interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan No.306/Pid.B/2022/PN.Sda. Karena, berdasarkan teori D. Simons dan Pompe, bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pengulangan tindak pidana pencurian baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif. Sehingga, hakim harusnya menggunakan berbagai metode interpretasi sebagai dasar untuk menafsirkan Pasal 486 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi perbuatan pidananya (residivis) sehingga dihasilkan putusan yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman agar lebih arif dan bijaksana. Karena segala perbuatan pidana itu dipertanggungjawabkan. Sedangkan mengenai penjatuhan hukuman bagi residivis, bukan hanya secara aturan saja, melainkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh hakim saat menjatuhkan hukuman.
2. Hendaknya ketentuan dalam pasal 486 KUHP tentang pemberatan hukuman bagi pelaku residivis diinterpretasi dengan baik oleh hakim.

Agar, pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

3. Bagi Jaksa Penuntut Umum, agar memberikan dakwaan yang lengkap. Sebab, dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak lengkap. Kaitannya dengan residivis, JPU seharusnya memberikan bukti berupa petikan putusan terdahulu terkait tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku. Sehingga memudahkan dan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afif Khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Jurnal Al’ Adl* 6. no. 11 (June, 2014)
- Ahmad Rifa’i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Andi Sofyan, and Nur Aziza. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Pena Press, 2016.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Bambang Teguh Handoyo. “Metode Penemuan Hukum oleh Hakim.” *Jurnal Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat* 14. no. 2 (2017).
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arif. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Consuelo G. Savella. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Diah Imaningrum Susanti. *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif*. Malang: IPHILS, 2015.
- Dian Ratu Dian Ayu Uswatun Khasanah, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” *Jurnal Ius Constituendum* 7. no. 2 (2022).
- Dyah Ochtorina Susanti, and A’an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Erick Christian Fabrian Siagian et al. "Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 1.no. 1 (Agustus, 2021)
- Ernawati. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi. *Asas-asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Fathur, Rozi. "Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember* (2015): 1.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hasbi As- Shiddieqie. *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Pustaka Cipta, 2006.
- Himmatul Ulya, Ulya. "Analisis Terhadap Hukuman Recidive Pencurian Dalam Pasal 362 KUHP." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- I Made Dharma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Imron Rosyadi. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Jazim Hamidi. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bogor: Citra Aditya Bakti, 1999.
- La Patuju Sakticakra Salimin Afamery. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1 (Desember 2016): 107.
- Lamintang dan Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mahrus, Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Meila Astriyani Abdulloh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencuria Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan Nomor : 19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan juga Putusan Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi).” Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017.
- Mochtar, Kusumaatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nafi’ Mubarak. “Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum.” *Jurnal Al-Qānūn* 17.no. 2 (Desember, 2014).
- P.A.F Lamintang, and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Pontang Moerad B.M. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Pricilia Preity Montolalu. “Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive.” *Lex Privatum* 9. no.11 (2021).
- Rian Prayudi Saputra. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan* 2.no. 2 (2019).
- Rusmiati et al. “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Journal* 1. no.1 (April, 2017).
- Safaruddin Harefa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *UBELAJ* 4. no.1 (April, 2019).

- Soekanto Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Subekti, and Tjrosoedibjo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syarifudin Usman, and M. Zikru. "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Legitimasi* 6. no. 1 (June, 2017).
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, 2013.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Topi Santoso. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Utrech. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Tinta Mas, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia* 5. no. 2 (Mei-Agustus, 2012).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 306/Pid.N/2022/PN.Sda.*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 92/Pid.B/2017/PN.Sda.*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 753/Pid.B/2019/PN.Sda.*

“Pengadilan Negeri Sidoarjo.” Last modified November 27, 2022. <https://www.pn-sidoarjo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Last modified November 17, 2022. <https://kbbi.web.id/residivis>.


“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Last modified November 20, 2022. <https://kbbi.web.id/curi>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A